


SKRIPSI

**KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA
ISLAM : PENERAPAN MASA IDDAH BAGI
LAKI-LAKI PASCA CERAI**



OLEH

SITI IRHAM YUNUS

NIM: 19.2100.062

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM ISLAM
INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA
ISLAM : PENERAPAN MASA IDDAH BAGI
LAKI-LAKI PASCA CERAI**



OLEH

**SITI IRHAM YUNUS
NIM: 19.2100.062**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam : Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai

Nama Mahasiswa : Siti Irfham Yunus


NIM : 19.2100.062

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1413 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 08 Februari 2023

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M. Ag 

NIP : 19760901 200604 2 001 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H 

NIP : 19650218 199903 2 001 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam
: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai

Nama Mahasiswa : Siti Irfham Yunus

Nim : 19.2100.062





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam IAIN Parepare Nomor: 1413 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 08 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:


Dr. Rahmawati, M. Ag	(Ketua)	
Dra. Rukiah, M.H	(Sekretaris)	
Dr. Fikri, S. Ag., M.HI	(Anggota)	
Dr. Aris, S. Ag., M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Syakirah dan Ayahanda ku Yunus tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan batuan dari ibu Dr. Rahmawati, M. Ag dan ibu Dra. Rukiah, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Dr. Fikri S. Ag., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI sebagai Ketua prodi Hukum Keluarga Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak Rusdianto, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Sahabat-sahabat yang luar biasa Alfiqran, Fadhila Murdia, Puji HaryantiAndi Syamsurya, Nurhaviva Suaib, Ekha Oktavia, Nurfadillah Gunawan, Afdita Galu, Yukina, Teman Seperjuangan KPM Desa Mattombong dan PPL, Teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Teman-teman Organisasi tercinta Resimen Mahasiswa IAIN Parepare yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Se Kota Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Se Kota Parepare

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Januari 2023
8 Rajab 1444 H

Penulis

SITI IRHAM YUNUS
Nim. 19.2100.062

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Irham Yunus
NIM : 19.2100.062
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 22 April 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam :
Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Januari 2023
8 Rajab 1444 H

Penulis

SITI IRHAM YUNUS
19.2100.062

ABSTRAK

SITI IRHAM YUNUS, *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam : Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai* (dibimbing oleh Ibu Rahmawati, dan ibu Rukiah).

Penelitian ini membahas tentang kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam : penerapan masa iddah bagi laki-laki pasca cerai di KUA Kota Parepare. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimana fenomena pernikahan syibhul iddah di kota parepare 2) bagaimana penerapan surat edaran dirjen bimas Islam tentang pernikahan dalam masa iddah bagi laki-laki di KUA Kota Parepare 3) bagaimana perspektif kesetaraan gender terhadap penerapan masa iddah bagi laki-laki pasca cerai.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan filosofis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, display data dan penarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) fenomena pernikahan syibhul iddah di Kota Parepare sejauh ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak laki-laki karena pemahaman masyarakat tentang iddah hanya berlaku untuk perempuan, bahkan setelah adanya surat edaran ini masih banyak laki-laki yang tidak megindahkan surat edaran tersebut dengan menikah dalam masa iddah istrinya; 2) penerapan surat edaran dirjen bimas Islam tersebut diterapakan di beberapa kantor urusan agama di Kota Parepare dengan beberapa pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti poligami terselubung ; 3) perspektif kesetaraan gender dalam pemberlakuan iddah bagi istri semata, jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Inilah yang direspon dan carikan solusi agar relasi gender antara suami dan istri terjalin dengan baik. Jika dikaji secara mendalam iddah yang hanya ditetapkan bagi seorang istri jelas merupakan beban ganda yang harus oleh mereka.

Kata Kunci: *Surat Edaran; Masa Iddah; Kesetaraan Gender; Hukum Islam*


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan	13
B. Tinjauan Teori.....	15
1. Teori Maslahat.....	15
2. Teori Kesetaraan Gender.....	17
3. Teori Mubadalah	17
4. Tinjauan Konseptual	19
5. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan dan jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27

C. Fokus Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
F. Uji Keabsahan Data	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Fenomena Pernikahan Syibhul Iddah di Kota Parepare.....	36
B. Penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah bagi Laki-laki di KUA Kota Parepare	42
C. Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai	58
BAB V PENUTUP	67
A. SIMPULAN	67
B. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	75
BIODATA PENULIS	XXIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan kerangka pikir	25



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	I
2	Surat Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	II
3	Validasi Instrumen Penelitian	III
4	Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021	V
5	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Syahrudin Sainur	VII
6	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Azhari,	VIII
7	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Sabrullah	IX
8	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Taufiqur Rahman	X
9	Surat Keterangan Wawancara Bersama Ibu Sriyanti Ambar	XI
10	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Wahyu Umar	XII
11	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Muh. Fachrul	XIII
12	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Erwin	XV
13	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	XVI
14	Dokumentasi	XIX

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*عِي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Iddah sudah ada dan dikenal sejak sebelum Islam didirikan. Praktek iddah terus berlanjut setelah masuknya Islam karena turut menjamin kelangsungan hidup antara istri dan suami. Iddah merupakan keharusan menunggu bagi seorang istri yang diakibatkan oleh putusnya suatu hubungan perkawinan dengan suaminya atau karena ditalak dan karena ditinggal mati oleh suaminya. Keharusan iddah bagi wanita yang telah ditalak atau ditinggal mati oleh suami merupakan perintah Allah yang wajib dijalani oleh para wanita.¹ Makna iddah mencakup arti bulan dan angka (quru), kata "iddah" berasal dari kata Arab "al `adad", yang berarti "angka". Dia tidak diizinkan untuk menikah atau membuat dirinya tersedia untuk pria lain untuk menikah pada saat itu.² Menurut istilah *iddah* adalah sebutan atau nama untuk suatu masa ketika seorang wanita menunggu atau menunda perkawinan setelah ditinggalkan oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu lahirnya bayinya, atau berakhirnya beberapa quru” yang berarti masa akhir dari jumlah bulan yang telah ditentukan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah/2:228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

¹ Andini Hafizhotin Nida, 'Konsep Pemikiran Iddah Bagi Laki-Laki Serta Relevansinya Dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia' (UIN Jakarta, 2011), h. 14.

²Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa Iddah Wanita*, ed. by Fatih (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), h. 8.

“ Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana³

Ayat ini menjelaskan iddah bagi para istri yang diceraikan bila sudah pernah dicampuri, belum menopause, dan tidak sedang hamil, mereka harus menghindari menunggu tiga kali quru, yaitu tiga kali bersuci atau haid. Selain menentukan apakah rahim kosong dari janin, kerangka waktu ini memiliki tujuan lain. Kesempatan untuk mempertimbangkan kemungkinan perceraian talak, di mana mantan suami tetap memiliki hak untuk merujuk mantan istrinya. Oleh karena itu, masa iddah memungkinkan orang untuk merenungkan satu sama lain dan membuat keputusan yang lebih baik.⁴ Selain itu, suami mereka memiliki hak untuk memutuskan kembali atau tidaknya istri mereka selama masa Iddah jika mereka ingin memperbaiki keretakan dalam pernikahan mereka. Karena tanggung jawab mereka terhadap keluarga, suami memiliki keunggulan atas mereka, terutama dalam hal kemampuan kepemimpinan.

Upaya dalam mencatatkan perkawinan patut untuk digarisbawahi dalam kenyataan masyarakat Islam adalah mengangkat status sosial perempuan dalam memperoleh semua hak-haknya dalam perkawinan. Hak perempuan sebelum berlakunya pencatatan perkawinan di Indonesia yang dilatari dengan sejarah budaya kelam di masa lampau, kenyataan suami dengan leluasa menjatuhkan talak kepada istri meskipun di luar pengadilan dan diyakini sah. Selain itu, budaya dari suami

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018) h. 36.

⁴Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 2* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.109.

dengan bebas untuk melakukan poligami.⁵

Jika tujuan dan ide iddah hanya untuk menentukan seberapa bersih rahim seorang wanita, maka masuk akal jika ide iddah hanya berlaku untuk wanita karena hanya wanita yang bisa hamil dan memiliki rahim. Dalam hal ini, konsep iddah hanya berkaitan dengan seks; Namun, ide iddah dalam Islam lebih dari sekedar seks. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa iddah bukan hanya tentang mencari tahu apa yang ada di dalam rahim namun itu juga memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk membangun kembali rumah mereka (rekonsiliasi) jika menurut mereka itu yang terbaik.⁶ Dengan demikian pernikahan lebih dari sekedar akad, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, tujuan iddah tidak hanya untuk mengetahui isi rahim wanita tetapi juga untuk mendamaikan dan memberikan waktu bagi suami istri untuk berpikir karena pernikahan bukan suatu perjanjian semata melainkan ikatan yang kokoh sebagai *mitsaqan gholidhan*.

Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan tampaknya tidak mengatur iddah ataupun waktu tunggu secara rinci. Salah satunya pasal yang bicara tentang waktu tunggu adalah pasal 11 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:⁷

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut

⁵ Fikri, 'Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare', *Al-Maiyyah*, Vol 12. No.1 (2019), h. 3.

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Ter, Abu Aulia Dan Abu Syaqqina, Jilid III* (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), h. 651.

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 11'.

Selanjutnya waktu tenggang ini dimuat di dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:⁸
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih berdatang bulan ditetapkan (3) tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan Puluh) Hari
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada tenggang waktu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Peraturan Iddah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), masalah iddah adalah waktu tunggu diatur dalam Bab XVII pasal 153-1555. Dalam UU No. 1/74 tentang perkawinan diatur pasal 11, dalam PP No.9/75 tentang Pelaksanaan UU No. 1/74 diatur pasal 39. Akan tetapi semua ketentuan- ketentuan tersebut hanya mengatur masa iddah yang berlaku bagi perempuan sedangkan bagi laki-laki tidak ada. Kemudian

⁸Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 39'.

yang menjadi pertanyaan adakah masa tunggu bagi laki-laki setelah bercerai, adakah istilah iddah bagi laki-laki dan berapa lama iddah suami pasca ditinggal mati istrinya menurut KHI.

Iddah bagi laki-laki (Syibhul Iddah) menjadi fokus utama dalam pembahasan ini dengan secara lebih jelas tentang Syibhul Iddah bagi laki-laki yang bercerai, iddah suami dikemukakan bahwa menurut para ulama, iddah pada hakekatnya adalah ketentuan yang mewajibkan perempuan memiliki hak-hak tertentu. Para ahli fikih berpendapat bahwa seorang laki-laki dapat menikah lagi tanpa masa iddah setelah menceraikan istrinya, apalagi jika istrinya telah meninggal dunia. Namun, masa "menunggu" suami disebutkan dalam kitab-kitab ulama mu'tabarah. Menurut syariah, masa penantian ini disebut sebagai *mani` syar`i* atau rintangan, dan secara metaforis disebut sebagai "iddah" (majaz).

Menurut literatur fikih, perceraian dikategorikan dalam berbagai cara berdasarkan berbagai keadaan. Perceraian adalah salah satunya karena tidak menutup kemungkinan seorang suami berhubungan kembali dengan mantan istrinya. Yang dimaksud dengan talak *raj`i* adalah jenis talak di mana suami tetap memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (ruju) selama istrinya dalam masa iddah.

Konteks talak *raj`i* dalam fikih memiliki masa iddah dengan memungkinkan suami untuk rujuk kepada istrinya. Namun jika masa iddah itu habis maka talak *raj`i* menjadi talak bain yang mengharuskan suami membuat akad baru jika ingin rujuk kepada istrinya. Oleh karena itu, pemahaman atas talak *raj`i* itu meskipun suami telah mengucapkan cerai talak, maka boleh jika ingin rujuk kepada istrinya sebelum habis masa iddah baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tindakan. Pemahaman cerai talak dalam fikih dipandang sah ketika rukun dan syarat telah dipenuhi oleh

suami. Problematika cerai talak tidak ada ketentuan dalam fikih klasik yang mengharuskan dilakukan di depan Pengadilan Agama. Akan tetapi, cerai talak telah dianggap jatuh dan sah pada saat suami mengucapkannya kepada istrinya baik disengaja maupun tidak disengaja. Doktrin dalam fikih bahwa talak sebagai hak mutlak seorang suami kepada istrinya. Doktrin itu diyakini oleh mayoritas masyarakat Islam.

Akibat hukum dari talak *raj`i*, suami masih dibebani kewajiban untuk nafkah kepada istrinya selama belum habis masa iddah, sebab sebenarnya perempuan itu masih istrinya. Bahkan, bekas istri yang dicerai talak masih boleh tinggal satu atap dengan bekas suaminya, dan boleh menghias diri seperti bersolek dan berdandan. Suami masih berhak rujuk dengan mengucapkan kepada bekas istrinya seperti “aku mau rujuk kepadamu”. Selanjutnya, apabila suami bercampur dengan bekas istrinya, berarti tindakan itu mengindikasikan suami merujuk bekas istrinya.⁹

Interval waktu yang dijalani oleh laki-laki dalam masa tunggu tersebut sesuai dengan proporsi iddah yang dijalani oleh istri yang ditalak. Demi mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti poligami terselubung atau poligami “liar”, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI., pada tanggal 29 Oktober 2021 mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada para kepala kantor wilayah (kakanwil) di seluruh Indonesia, terutama Pegawai Pencatat Nikah (PPN), isinya ada 5 (lima) ketentuan tentang pernikahan dalam masa iddah istri, sebagai berikut:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi

⁹ Fikri and others, ‘Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia’, *Al-Ulum*, Vol 19, No 1 (2019), h. 158–59.

bercerai yang dibuktikan dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah;

2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak, suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari pengadilan

(SE. Dirjen Bimas Islam Kemenag RI., Nomor :P-005/DJ. III/HK. 007/10/2021, tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri)¹⁰

Adanya Surat Edaran Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri oleh Kementerian Agama kepada Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi se Indonesia. Maka ada perubahan terkait pernikahan suami yang bercerai jika ingin menikah. Dalam surat edaran tersebut berdasarkan hasil pertimbangan forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

¹⁰Edaran-Ttg-Pernikahan-Dlm-Masa-Idah.Pdf.

Nomor : DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang masalah Poligami Dalam *Iddah* tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan.

Masa “Tunggu” suami pasca ditinggal mati istri menurut KHI di dalam kitab-kitab fikih, Tidak ada penjelasan tentang masa iddah bagi suami yang istrinya meninggal dunia dalam kitab-kitab fikih, mengenai masa “menunggu” suami setelah kematian istrinya. Oleh karena itu, suami dapat menikah secara sah tanpa menunggu waktu yang telah ditentukan. Namun, tindakan ini pasti akan bertentangan dengan standar moral dan etika masyarakat. Alhasil, kasus ini lebih menitikberatkan pada rasa, toleransi, dan kepatuhan ketimbang persoalan hukum formal semata.

Gerakan gender yang akhir-akhir ini menjadi kajian yang sangat populer merupakan salah satu dari sekian banyak perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu, mulai dari gaya hidup hingga tataran budaya. Gerakan-gerakan ini sering menarik perhatian pada undang-undang yang mendiskriminasi pihak tertentu. Negara atau wilayah yang berbeda memiliki tingkat dan jenis diskriminasi yang sangat berbeda. Di negara dunia ketiga, perempuan tidak pernah memiliki akses yang sama terhadap hak hukum, sosial dan ekonomi di wilayah manapun. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan ada di mana-mana dalam hal akses ke sumber daya, kekuatan ekonomi, partisipasi politik, dan aspek kehidupan lainnya. Ketimpangan berdampak negatif pada semua orang, tetapi perempuan dan anak perempuan menanggung beban terberat. Akibatnya, paritas gender merupakan aspek penting dari tujuan pembangunan dengan nilai-nilainya sendiri.

Gender sendiri dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain feminis, marxis, dan perspektif lainnya. Namun, kami menyadari solidaritas pekerja, bukan solidaritas gender, dan kami menyadari bias gender, bukan bias perempuan.

Walaupun kita menyadari bahwa kondisi perempuan masih tertinggal dari laki-laki, namun gender akan selalu berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, tidak hanya salah satunya. Oleh karena itu, perjuangan gender merupakan upaya untuk mencapai kesetaraan posisi dan hubungan laki-laki dan perempuan guna mencapai keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya perkawinan.¹¹

Penentuan iddah bagi laki-laki tidak secara eksplisit dijelaskan oleh para ulama klasik, Ketetapan iddah bagi laki-laki tidak memiliki landasan hukum dari nash. Akan tetapi para pengamat terhadap pentingnya iddah bagi laki-laki ini melihat konsep ini tidak hanya berdasarkan kacamata teologis dan yuridis formal semata. Terlebih juga melakukan pendekatan filosofis yang mendalam terhadap maqashid syariah dari adanya masa iddah ini.¹² Adanya konsep iddah bagi laki-laki ini cukup hangat, karena konsep baru ini serasa tidak memiliki landasan yang jelas, namun apabila ditelisik lebih dalam, maka realitas hukum dalam masyarakat mengalami perubahan, perubahan ini diakibatkan pengaruh globalisasi, evolusi serta revolusi.

Pemberlakuan surat edaran ini menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan karena penerapan ini bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada iddah bagi laki-laki yang secara jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an dan surat edaran ini dalam hukum jelas melanggar HAM, sedangkan surat edaran tidak boleh membatasi HAM, dikarenakan pembatasan HAM itu hanya diatur dalam undang-undang.

¹¹Erna Surjadi, *Gender Skateboard (Kekuatan Spirit Gender Dalam Rumah Tangga)* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011) h.1-2.

¹²Isna Wahyudi, *Fiqh Idah Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2010). h.141.

Faktanya yang terjadi saat ini di Kota Parepare adalah setelah bercerai dari istrinya, seorang laki-laki tidak harus mengikuti Iddah. Sebaliknya, dia menikah lagi dengan wanita lain dan berdamai dengan istri pertamanya selama Iddah. Hal ini dapat menyebabkan penyelundupan hukum yang merugikan perempuan. Sebagian fakta lain yang terjadi pula yaitu seorang laki-laki yang hendak menikah lagi setelah bercerai tidak dapat melakukan pernikahan karena harus menunggu iddah istrinya yang pertama selesai.

Konsep mengenai iddah laki-laki menghadirkan tantangan yang menarik karena banyak manfaat potensial, salah satunya adalah meningkatkan kemungkinan rekonsiliasi antara laki-laki dan perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sampaikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian agama di KUA se kota Parepare dengan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena pernikahan syibhul iddah di Kota Parepare?
2. Bagaimana penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah bagi laki-laki di KUA Kota Parepare?
3. Bagaimana perspektif kesetaraan gender terhadap penerapan masa iddah bagi laki-laki pasca cerai?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya segala sesuatu yang dilakukan memiliki tujuan, dimana tujuan dan harapan tersebut tercapai setelah melakukan kegiatan, begitu juga dengan

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini; ada kegiatan yang memiliki tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Menganalisis fenomena pernikahan syibhul iddah di Kota Parepare.
2. Mengetahui penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah bagi laki-laki di KUA Kota Parepare.
3. Menganalisis perspektif kesetaraan gender terhadap penerapan masa iddah bagi laki-laki pasca cerai?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai perspektif kesetaraan gender khususnya pada Hukum Keluarga Islam. Selain itu, peneliti juga menganalisa penerapan masa iddah bagi laki-laki pasca cerai di Kota Parepare.

Selain menjadi acuan atau tinjauan penelitian relevan juga dijadikan sebagai bahan referensi serta bahan bacaan, yang bermanfaat serta dapat menambah informasi tentang penerapan surat edaran tentang masa iddah bagi laki-laki dan perspektif kesetaraan gender terhadap penerapan masa iddah bagi laki-laki pasca cerai di kota parepare.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta pembaca tentang penerapan surat edaran tentang masa iddah bagi laki-laki dan perspektif kesetaraan gender terhadap penerapan masa iddah bagi laki-laki pasca cerai di kota parepare tersebut, Memberikan

referensi kepada pembaca khususnya masyarakat serta mahasiswa akan pentingnya memahami serta mengetahui tentang kesetaraan gender hukum dalam keluarga islam : penerapan masa iddah bagi laki-laki pasca cerai



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peninjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang subjek yang akan diteliti dengan melihat penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar penelitian ini tidak terulang kembali. Menurut penelusuran referensi peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Nur Asfiyah dalam penelitiannya yang berjudul “Iddah Bagi Laki-laki : Studi Analisis Qira’ah Mubadalah atas tafsir ayat-ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kadir” mengemukakan dalam penelitiannya menurut analisis qiraah mubadalah tentang bagaimana Faqihuddin Abdul Kadir menafsirkan ayat-ayat iddah, perempuan jelas mengalami diskriminasi jika suaminya tidak menjalankan iddah. Teori penundaan pelaksanaan nikah pasca iddah adalah masa iddah suami. Selain itu, perilaku moral tidak terbatas pada wanita saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan tanggapan terhadap tafsir ayat iddah para mufassir, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis iddah Faqihuddin Abdul Kadir terhadap qiraah mubadalah yang menindaklanjuti dengan iddah suami. Menurut temuan penelitian ini, ketaatan iddah oleh laki-laki bisa menjadi mubbaik jika iddah yang dimaksud hanya menyediakan waktu untuk berpikir dan merenung. Hal ini menandakan bahwa suami secara moral dihimbau untuk tidak mendekati siapapun saat dalam masa iddah.¹³

¹³Nur Asfiyah, ‘Iddah Bagi Laki-Laki : Studi Analisis qira’ah Mubadalah Atas Tafsir Ayat-Ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kadiri UIN Sunan Ampel Surabaya’, 2021, h. 47.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah terletak pada pembahasan penelitiannya. Penelitian sebelumnya Nur Asfiah membahas tentang iddah bagi laki-laki: studi analisis qira'ah mubadalah atas tafsir ayat-ayat faqihuddin abdul kadir sedangkan penelitian ini fokus kepada kesetaraan gender dalam hukum keluarga islam dalam penerapan masa iddah bagi laki-laki pasca cerai menurut surat edaran.

Kedua, “ Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum ‘Iddah untuk laki-laki” oleh Ahmad Ali Masyhuda, mengemukakan bahwa Al-Qur'an memberikan penjelasan tentang hukum iddah bagi perempuan. Namun, banyak ide baru yang muncul seiring dengan perubahan zaman. Hal ini menimbulkan masalah yang mendorong pertanyaan apakah laki-laki diharuskan melakukan iddah dengan cara yang sama seperti perempuan. Investigasi khusus tentang subjek ini diperlukan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Metode hermeneutik al-Qur'an yang digagas oleh Fazlur Rahman harus digunakan untuk menafsirkan situasi ini.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya Ahmad Ali Masyhuda yaitu pengaplikasian teori double movement pada hukum iddah untuk laki-laki lebih mengacu kepada penafsiran yang menggunakan metode hermeneutika Al-Qur'an yang menjadi salah satu bentuk movement yang digagas oleh fazlur Rahman sebagai acuan¹⁴, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesetaraan gender dalam hukum keluarga islam dalam penerapan masa iddah bagi laki-laki pasca cerai menurut surat edaran.

¹⁴Ahmad Ali Masyhuda, *Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum Iddah Untuk Laki-Laki* (Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1, 2022), h.16.

Ketiga, oleh Fauzi, Isnan Luqman dalam penelitian yang berjudul “Syibhul ‘iddah bagi laki-laki : studi analisis pendapat Wahbah Zuhaili” mengemukakan dalam penelitiannya Seiring berjalannya waktu, aturan iddah yang hanya berlaku bagi perempuan dipandang layak diberitakan dari sisi hukum dan psikologis, sehingga memunculkan perdebatan apakah iddah juga berlaku bagi laki-laki. Faktanya, hanya dalam dua kasus iddah bagi laki-laki dimasukkan dalam literatur fikih oleh para ulama. Menurut kaidah yang menyatakan bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan keadaan dan kondisi, maka fikih yang merupakan representasi dari hukum Islam ditinjau kembali untuk disinkronkan dengan kondisi sosial masyarakat.¹⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya Fauzi, Isnan Lukman yaitu syibhul iddah bagi laki-laki: studi analisis pendapat wahbah zuhaili sedangkan penelitian ini berfokus pada kesetaraan gender dalam hukum keluarga islam dalam penerapan masa iddah bagi laki-laki pasca cerai menurut surat edaran.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Maslahat

Maslahat merupakan Proses ijtihad yang lebih mengutamakan kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan dalam pengambilan keputusan hukum merupakan salah satu cara pembentukan hukum syara. Agar masalah menjadi sarana penegakan hukum syara', maka setiap manfaat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang

¹⁵Isnan Luqman Fauzi, ‘Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki : Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili (IAIN Walisongo, 2012)’, h. 53.

lebih kuat yang dapat diterima oleh akal sehat. Segala masalah yang bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma' dapat menjadi batal dan harus dibuang.¹⁶

Menurut Imam Ghazali, mengemukakan bahwa Karena prinsip masalah adalah terpeliharanya tujuan objektif hukum (*maqasid asy-syariah*), yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, selalu menjadi pertimbangan utama para ulama ketika berusaha menyelesaikan masalah kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, apapun yang menjamin lima ushul (prinsip) adalah masalah, dan pengabaian terhadap ushul ini adalah mafsadat. Imam Al-Ghazali memaparkan gagasan ini secara menyeluruh fondasi pemikiran *maqasid asy-syariah* dalam buku-bukunya. Masalah, dalam kata-kata Imam Al-Ghazali, harus didasarkan pada teks-teks syara bukan semata-mata pada akal. Setelah Al-Qur'an, Al-Sunnah, ijma, dan qiyas, Imam Al-Ghazali membatasi masalah pada metode daripada dalil mutlak atau sumber hukum dalam menegakkan hukum Islam juga kulliyah.¹⁷

Menurut Jalaluddin Abdurrahman menjelaskan bahwa masalah merupakan semua yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun bermanfaat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Serta memelihara maksud hukum *syara'* terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan kesenangan dan hawa nafsu manusia belaka.¹⁸

¹⁶ Abdul hamid, 'Aplikasi Teori Masalah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah"', XII No. 4. h.730.

¹⁷Hj. Nur Asiah, 'Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18, h. 118-128.

¹⁸ Miftaakhul Amri, 'Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-Thufi).', Vol 5, No.2, h.54.

2. Teori Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender termuat dalam Lampiran Inpres No. 9 Tahun 2000, menyatakan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Gender ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakadilan gender yang terjadi yang meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektik.

Tujuan utama studi gender adalah untuk mengurangi dan menghilangkan ketidaksetaraan gender. Dengan kata lain, tujuan studi gender adalah untuk mencapai keadilan sosial, yang tidak dapat dicapai tanpa kesetaraan gender dalam masyarakat. Keadilan gender biasanya mengacu pada implementasi keadilan sosial dalam hal memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Pemberian kesempatan atau akses tidak tergantung pada perbedaan gender, namun hal ini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam segala hal. Akibatnya, keadilan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan dapat berbagi keuntungan dari kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta kesempatan untuk menggunakan hak-hak mereka.¹⁹

3. Teori Mubadalah

Mubadalah berasal dari bahasa Arab yang berakar pada suku kata *badala*, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Dalam Al-Qur'an arti kata *mubadalah* disebut sebanyak 44 kali. Sebaliknya istilah mubadalah mengacu pada bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama antar dua pihak (*musyarakah*) yang berarti kesalingan untuk mengganti, kesalingan mengubah, atau kesalingan menukar

¹⁹Affiiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 'Siti Amalia', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014, h. 59.

satu sama lain. Kemudian istilah mubadalah dikembangkan dalam buku Qiro'an Mubadalah sebagai sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua belah pihak, yang mengandung semangat dan nilai kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resipokal. Secara umum relasi antar manusia, negara dan rakyat, majikan dan pekerjanya, orangtua dan anak, guru dan murid, maupun mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat. Baik skala lokal maupun global. Namun dalam pembahasan ini difokuskan pada relasi antara laki-laki dan perempuan terutama dalam konteks iddah. Oleh karena itu, pembahasan mubadalah sangat berkaitan dengan gender, individu dan masyarakat masing-masing.

Mubadalah juga berbicara tentang bagaimana laki-laki dan perempuan bekerja sama untuk melaksanakan koordinasi dan kerjasama. Mereka boleh bergabung, tidak hanya berpasangan, dan *Mubadalah* dilandasi prinsip yang kuat karena memiliki wawasan dan wawasan yang luas. Hubungan prinsip mubadalah dianalogikan dengan hubungan antara suami istri dan orang tua dengan anak. Sumber-sumber primer Islam mengartikan mubadalah sebagai prinsip kerja sama, yang mensyaratkan laki-laki dan perempuan diperlakukan sama.²⁰

Teori *mubadalah* merupakan salah satu cara untuk menampilkan perempuan dalam Al-Qur'an meskipun dominasi ayat-ayat laki-laki adalah melalui mubadalah. Argumentasi agama yang seharusnya tidak menjadi dasar dominasi satu jenis kelamin saja, dijiwai dengan semangat kesetaraan gender dalam teori. Dalam teks-teks iman, amal saleh, shalat, puasa, haji, kerja sosial ekonomi, dan amar ma'ruf nahi munkar, teori ini menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subyek..

²⁰Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 59-60.

Mubadalah memiliki metode pemaknaan yang berjumlah tiga premis dasar sebagai berikut:

1. Islam hadir untuk laki-laki dan wanita. Oleh karena itu teks yang digunakan juga harus berlaku
2. Kerjasama merupakan suatu prinsip relasi antaran kedua belah pihak. Oleh karena itu kedua belah pihak dilarang saling berkuasa.
3. Pemaknaan ulang teks-teks islam itu sangat terbuka.

Metode mubadalah bertujuan mengkonstruksi ramhatan lil'alamini kerangka Islam yang luas dari teks-teks Islam itu adil untuk pria dan wanita dan menguntungkan semua orang. Masalah pengasihan, keadilan, dan kesejahteraan harus benar-benar diserap dan dirasakan oleh laki-laki dan perempuan dalam kesadaran mubadalah

4. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam : Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dirasa perlu untuk mendeskripsikan makna judul agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda agar dapat lebih memahami penelitian ini. Pemahaman ini bertujuan untuk membangun kesamaan pemahaman sebagai landasan utama untuk mengembangkan pokok bahasan lebih lanjut..

1. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender (gender equality) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotype, prasangka, dan peran gender yang kaku. Kesetaraan gender di

Indonesia mulai di programkan pada saat ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender, artinya pemahaman terhadap kesetaraan gender dimasyarakat mulai dibangun pada tahun 2000-an.²¹

Persamaan hak dan tanggung jawab untuk kedua jenis kelamin bukanlah satu-satunya definisi kesetaraan gender. Perlu diingat bahwa isu-isu seputar kesetaraan gender ditafsirkan sebagai menyiratkan bahwa laki-laki memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam segala hal. Baik pria maupun wanita tidak akan mampu memikul beban tanggung jawab. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan diperlukan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia di setiap langkah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan sehingga perempuan mendapatkan posisi yang layak bukan karena belas kasihan tetapi karena mereka bekerja keras untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya..²²

Kesetaraan gender dalam topik penelitian ini adalah menelusuri aspek-aspek kesetaraan gender dalam hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan masa iddah atau masa tunggu bagi laki-laki sebagaimana yang di atur dalam surat edaran dirjen bimas islam Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021.

2. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga dalam pengertian sempit yakni hukum perkawinan dan perceraian, terdapat dalam berbagai kitab fiqhi di suatu negara. Pada umumnya kitab-kitab itu adalah hasil ijtihad pada mujâhid dari berbagai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim pada masanya. Hukum keluarga yang

²¹ Dede Nurul Qomariah, 'Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga', *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4.2 (2019), h. 52–58.

²² 'Kependudukan.Ukm.Unej.Ac.Id/Kesetaraan-Gender-Bukan-Tentang-Laki-Laki-Ataupun-Perempuan/'.

demikian dapat ditelusuri dalam kitab-kitab fikhi berbagai mazhab, seperti empat mazhab dalam sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan tiga pada syiah (Itsna Asyari, Ismaili dan Zaidi).²³

Hukum keluarga secara garis besar dapat dimaknai hukum mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Ikatan keluarga dalam arti yang luas adalah subjek hukum keluarga. Ikatan keluarga dapat berkembang sebagai akibat dari perkawinan atau melalui ikatan darah. Karena berkaitan dengan hubungan antara orang tua dan anak, hukum waris, perwalian, dan perwalian, maka hubungan kekeluargaan menjadi sangat penting. Pedoman umum yang mengatur hubungan keluarga disebut sebagai hukum keluarga. Di sini, ada dua macam kekerabatan: yang pertama berdasarkan ikatan darah, dan yang kedua berdasarkan ikatan perkawinan. Ikatan keluarga yang ada di antara sejumlah orang yang memiliki nenek moyang yang sama disebut sebagai kekerabatan, atau hubungan darah. Seseorang dianggap memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan jika dia menikah dengan keluarga yang tidak termasuk istrinya (suami).²⁴

Hukum Keluarga Islam yang di maksud dalam penerapan masa iddah bagi laki-laki pasca cerai adalah peraturan-peraturan hukum yang merupakan produk pemikiran dari ulama-ulama fikih.

3. Penerapan

Pengertian penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan

²³Eko Setiawan, 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Journal de Jure*, 6.2 (2014)

²⁴Eko Setiawan, 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Journal de Jure*, 2014.

adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan, Sedangkan Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁵

Dimungkinkan untuk menarik kesimpulan bahwa istilah “penerapan”, juga dikenal sebagai implementasi, mengacu pada aktivitas, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Istilah “mekanisme” mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) lebih dari sekedar kegiatan melainkan mengacu pada suatu kegiatan yang direncanakan dengan hati-hati dan dilaksanakan sesuai dengan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

Jelas dari definisi sebelumnya bahwa istilah "implementasi" mengacu terutama pada cara kerja internal suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan adalah suatu proses yang direncanakan secara matang dan dilaksanakan sesuai dengan standar tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak tinggal sendirian tetapi dipengaruhi oleh artikel-artikel berikutnya khususnya program pendidikan. Proses memasukkan ide, program, atau kegiatan baru ke dalam kurikulum dengan harapan orang lain akan

²⁵Guntur Setiawan, *Impelemntasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 20010) h. 39.

menerimanya, melakukan perubahan pada pelajaran, dan mendapatkan hasil yang diharapkan disebut implementasi kurikulum.

Penerapan dalam topik penelitian ini adalah menelusuri hal-hal yang di terapkan kantor urusan agama mengenai ketentuan-ketentuan setelah terbitnya surat edaran dirjen bimas islam tentang masa iddah bagi laki-laki.

4. Iddah Bagi Laki-laki

`Iddah adalah bahasa arab yang berasal dari akar kata *adda-ya`uddu-`iddatan*, dan jamaknya adalah *`idad* yang secara arti kata berarti, menghitung atau hitungan kata ini digunakan untuk maksud `iddah karena dalam masa itu si perempuan yang ber`iddah menunggu berlalunya waktu.

Produk hukum yang menjunjung tinggi perempuan ternyata ditemukan dalam literatur klasik yang dikenal sangat bias gender, eksklusif, dan diskriminatif. Salah satunya adalah penggunaan syibhul `iddah untuk laki-laki, meskipun literatur hanya menyebutkannya dalam dua situasi: Pertama, jika seorang pria menceraikan istrinya melalui talak *raj`i*, dia ingin menikahi wanita yang sama mahramnya dengan istrinya. . Misalnya, jika si wanita adalah saudara perempuan si istri, maka si pria tidak boleh menikahinya sampai si istri yang diceraikan itu menyelesaikan iddahnya. Kedua, jika seorang pria memiliki empat istri dan ingin menikahi wanita kelima setelah menceraikan salah satu dari mereka, dia harus menunggu masa `iddah berakhir untuk istri yang diceraikan. Selain itu, ada dua versi pemaparan, salah satunya menyatakan bahwa masa tunggu bukanlah iddah bagi laki-laki, melainkan masa tunggu biasa karena adanya *mani` syar`i*. dan masa tunggu tersebut tetap merupakan `iddah bagi perempuan. Jadi, penyampaian `iddah bagi laki-laki dalam versi ini hanya secara tersirat, tidak secara zahir.

Mengenai iddah bagi laki-laki, Siti Musdah Mulia berpendapat idah sejatinya mengandung makna yang dalam, berkaitan dengan selain seksualitas dan kehamilan, juga mempertimbangkan soal psikologis, tenggang rasa, solidaritas pada anak dan keluarga pasangan. Lebih lanjut menurutnya, idah merupakan masa transisi di mana salah satu pasangan (iddah karena cerai mati) atau kedua pasangan (iddah karena cerai hidup) dapat berpikir jernih dan bijaksana untuk mengambil keputusan selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut suami pun harus mempunyai masa iddah.²⁶


Penetapan iddah bagi laki-laki tidak memiliki landasan hukum yang jelas yang diatur dalam Al-Qur`an maupun hadis, sehingga konsep tersebut banyak ditentang oleh umat Islam Indonesia dan ilmuwan Muslim. Berdasarkan hal tersebut, pendapat yang dikeluarkan oleh mereka yang membenarkan iddah bagi laki-laki beralasan bahwa dalam upaya memahami konsep ini, mereka tidak hanya menggunakan pendekatan teologis dan yuridis formal, tetapi juga harus melakukan pendekatan filosofis dengan melakukan kajian maqashid syariah dengan lebih dalam tentang keberadaan masa iddah bagi laki-laki.

5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ialah alur penelitian yang akan ditempuh dan dituangkan dalam penelitian ini, penulis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan untuk mengetahui “Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam : Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai”, ingin mengetahui seperti apa bentuk upaya untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan Surat Edaran tentang masa iddah terhadap

²⁶Siti Musdah Mulia, *Menuju Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia Dalam Sulistiowati Irianti (Ed) Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h.165.

laki-laki. Untuk mempermudah pemahaman berikut gambaran bagan kerangka pikirnya



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Upaya atau langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis merupakan metode penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Peter Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip, dan doktrin untuk menyelesaikan masalah hukum yang mendasarinya.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut.

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan topik yang diteliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.²⁸ Ada banyak kegunaan untuk pendekatan kualitatif ini. *Pertama*, berurusan dengan realitas membuatnya lebih mudah mengadaptasi metode kualitatif. *Kedua*, sifat hubungan antara peneliti dan responden ditunjukkan dengan jelas oleh pendekatan ini. *Ketiga*, pendekatan ini lebih adaptif dan peka terhadap berbagai penajaman pengaruh bersama terhadap pola nilai-nilai yang dihadapi.²⁹

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan filosofis.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013).

²⁸Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponogoro : STAIN Po Press, 2010).

²⁹J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakaray, 2017).

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang digunakan untuk mempelajari tubuh manusia dengan cara tertentu, seperti melalui proses analisis teori, konsep, dan pola perilaku manusia yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, pendekatan ini bercirikan fokus pada kepustakaan, seperti identifikasi buku-buku, peraturan-peraturan-undangan, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan pendekatan ini.

2. Pendekatan Filosofis

Menemukan, mengevaluasi, dan menyusun data yang diperlukan untuk penelitian ini dapat dilakukan melalui metode filosofis. Pemikiran tokoh digunakan untuk mengungkap hakikat segala sesuatu yang tampak (*phemomena*) dengan menggunakan metode filosofis. Analisis memerlukan pendekatan filosofis yang terkait dengan teori-teori ilmiah tertentu yang akan dipilih untuk menjelaskan fenomena tertentu. Dalam pengertian ini, pendekatan filosofis adalah alat yang akan digunakan dalam analisis pendekatan filosofis atau hikmah yang dapat ditemukan dalam ajaran Islam Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti kebijaksanaan dalam cara Islam hukum diterapkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kota Parepare, penelitian ini akan dilakukan dalam waktu selama 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesetaraan gender dalam hukum islam : penerapan surat edaran tentang masa iddah bagi laki-laki pasca cerai di kantor urusan agama (KUA) yang ada di Kota Parepare dalam surat edaran

pernikahan dalam masa iddah istri, berdasarkan literatur permasalahan-permasalahan sebelumnya serta untuk membuat permasalahan-permasalahan tersebut lebih spesifik yang sesuai dengan titik tekan kajian, sehingga rumusan masalahnya berfokus tentang implementasi surat edaran dan kesetaraan gender terhadap masa iddah yang berdampak terhadap laki-laki pasca cerai, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dari apa yang peneliti ingin bahas.

Penelitian ini peneliti menggunakan konsep penerapan surat edaran tentang masa iddah yang berdampak terhadap laki-laki. Mengenai aturan baru yang telah dikeluarkan Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang ketentuannya berdampak bagi laki-laki atau mantan suami yaitu “laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas isterinya”. Penerapan ini bertentangan dengan hukum Islam dan melanggar HAM, sedangkan surat edaran tidak boleh membatasi HAM, dikarenakan pembatasan HAM itu diatur dalam undang-undang. Adapun, fokus tinjauannya yaitu Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Parepare.

Maka setelah mengetahui penerapan tentang surat edaran yang mulai berlaku, peneliti ingin mengetahui tinjauan kementerian agama terhadap pemberlakuan surat edaran yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam dan melanggar ham juga membuat keresahan dalam masyarakat khususnya kepada calon mempelai laki-laki.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan permasalahan dihubungkan dengan Wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan data primer langsung dari lapangan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kota Parepare, Staf Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data buku sebagai alternatif data dari sumber primer. Dokumen, buku, hasil penelitian, dan tulisan lain yang mendukung atau memperkuat data primer adalah contoh data sekunder. Penelitian ini menggunakan berbagai buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait sebagai data sekunder.berkaitan

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama melakukan penelitian ini adalah mengumpulkan data yang menjadi bagian terpenting dari strategi penelitian, metodenya adalah langkah pertama yang paling penting. Peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan jika tidak memahami cara kerja metode pengumpulan data.

Untuk menyusun proposal ini, digunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data. Peneliti menggunakan metode penelitian ini dengan cara terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data yang spesifik terkait dengan pembahasan ini. Metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, dalam melakukan penelitian yang menyangkut perilaku manusia, proses kerja, atau fenomena alam, Menurut Adler dan Adler, observasi merupakan salah satu landasan fundamental dari semua metode pengumpulan data penelitian kualitatif, khususnya dalam ilmu sosial dan perilaku manusia. Pengamatan sistematis terhadap fenomena yang tampak disebut pengamatan. Pengamatan peristiwa, proses, atau gerak disebut observasi.³⁰ Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung pemerintah dalam mengoptimalkan penanganan gelandangan dan pengemis. Adapun jenis observasi pada penelitian ini yaitu observasi non-partisipan (*non participant observation*). Observasi non-partisipan adalah suatu observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapat data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna, yaitu nilai-nilai dibalik perilaku yang tampak, yang terucap dan yang tertulis.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.³¹

Penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tidak terstruktur (*non-directif*). Dalam wawancara tidak terstruktur tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya. Kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.³²

Jenis wawancara ini meminta pemikiran dan pendapat dari orang yang diwawancarai untuk mengungkap masalah secara lebih jujur. Peneliti harus mendengarkan dengan lebih seksama dan mencatat apa yang dikatakan informan saat melakukan wawancara. Pedoman wawancara merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini.

Instrumen yang digunakan untuk mengarahkan jalannya wawancara adalah pedoman wawancara. Pewawancara menggunakan pedoman wawancara sebagai urutan yang perlu diikuti selama wawancara. Tujuan dari pedoman wawancara adalah untuk mengarahkan pembicaraan, terutama pada pertanyaan yang harus diajukan. Dengan bantuan pedoman wawancara, dimungkinkan untuk menghindari melupakan beberapa aspek dari masalah penelitian..³³

³¹ Mita Rosaliza, 'Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, 11.2', 2015.

³² Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007).

³³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2005).

3. Dokumentasi

Catatan, transkrip, buku, surat, surat kabar, majalah, prasasti, risalah rapat, lembar skor, agenda, dan bentuk dokumentasi lainnya dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tentang subjek atau variabel..

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*depenability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.³⁴

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Derajat *Credibility*

Kriteria ini digunakan untuk melakukan penyelidikan sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menunjukkan tingkat kepercayaannya terhadap temuan dengan memberikan bukti atas berbagai fakta yang dipelajari.

2. Pengujian *Depenability*

Dalam penelitian kualitatif, *depenability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* dilakukan

³⁴J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

3. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.³⁵

G. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan, karena pada tahapan ini kaidah-kaidah yang mengatur keberadaan objek penelitian harus sudah diperoleh.³⁶ Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Aktivitas analisis data *Miles* dan *Huberman* mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu:³⁷

³⁵dkk Sandi Hesti Sondak, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', Jurnal EMBA, 7.1', 2019.

³⁶Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya*, (Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 2005).

³⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT BumiAksara, 2015) .

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan meringkas, memilih hal yang paling penting, berkonsentrasi pada hal yang paling penting, dan mencari tema dan pola adalah semua aspek reduksi data. Gambaran yang lebih jelas akan diberikan dan pengumpulan data akan dibuat lebih sederhana dengan data yang direduksi. Tujuan dari tahap reduksi adalah untuk memeriksa seluruh kumpulan data lapangan. Reduksi data ini mencakup tindakan berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi
- b. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

2. Display Data

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif terdiri berbagai format seperti tabel, grafik, dan sejenisnya dapat digunakan untuk menyajikan data. Selain itu, deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir, dan format serupa lainnya dapat digunakan untuk menyajikan data. Fungsi dari tampilan data adalah untuk memudahkan memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan pekerjaan ke depan berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa *Verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.³⁸ Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

³⁸Harum Rasyid. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000) .

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁹

Pada titik ini, data perbandingan teoretis tertentu digunakan untuk mengevaluasi kesimpulan yang telah ditarik; dimulai dengan pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi, dan dokumentasi dan dilanjutkan melalui proses member check atau re-check. Kemudian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan umum yang akan dilaporkan.



³⁹Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&H*. (Bandung: Alfabeta, 2013) .

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Pernikahan Syibhul Iddah di Kota Parepare

Berdasarkan data-data yang ada di lapangan, sejauh ini pernikahan pasca perceraian belum sepenuhnya di laksanakan oleh pihak laki-laki karena pemahaman masyarakat terkait masa iddah hanya dimiliki oleh perempuan, sehingga pada umumnya laki-laki tidak menjadi masalah ketika bercerai dengan istrinya bisa melangsungkan pernikahan tanpa menunggu masa iddah istrinya selesai.

Berikut data pernikahan setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama Kota Parepare:

No.	Bulan	Tahun	Jumlah	Menikah dalam masa iddah istri
1	November	2021	28 Orang	1
2	Desember	2021	31 Orang	-
3	Januari	2022	36 Orang	3
4	Februari	2022	36 Orang	2
5	Maret	2022	37 Orang	2
6	April	2022	29 Orang	-
7	Mei	2022	45 Orang	3
8	Juni	2022	40 Orang	1
9	Juli	2022	48 Orang	1
10	Agustus	2022	47 Orang	1

11	September	2022	51 Orang	2
12	Oktober	2022	35 Orang	-
13	November	2022	43 Orang	2
14	Desember	2022	50 Orang	3

Berdasarkan data di atas jumlah pernikahan setelah adanya surat edaran ini ialah 556 Orang dari 4 Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Parepare.

Selanjutnya data laki-laki yang melakukan pernikahan setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama Kota Parepare:

NO	NAMA	ALAMAT	NOMOR AKTA	AKAN NIKAH	KUA
1.	Muhammad Basritikka	Jl. Mattirotasi	162/01/XI/2021	03-11-2021	Bacukiki
2.	Ahmad Rasamuddin	Desa Lero	177/003/XII/2021	08-12-2021	Bacukiki
3.	Sukri Umar	Jl. Marham	183/009/XII/2021	19-12-2021	Bacukiki
4.	Muhammad Akdi	Jl. Angsa	185/011/XII/2021	23-12-2021	Bacukiki
5.	Muh. Nasri S	Jl. Labili-bili	013/013/I/2022	24-01-2022	Bacukiki
6.	Aksan, S.Pd., M.Pd	Jl. Perumnas	058/001/IV/2022	01-04-2022	Bacukiki
7.	Muh. Nur	Jl. Padi Lemoe	061/004/IV/2022	21-04-2022	Bacukiki

8.	Sulaiman, S.H., M.H	Jl. Salauddin	066/003/V/2022	14-05-2022	Bacukiki
9.	Handri Bin Arifin	Jl. Nusa Karya	070/007/V/2022	16-05-2022	Bacukiki
10.	Muh. Fachrul	Jl. Agussalim	080/017/V/2022	29-05-2022	Bacukiki
11.	Apris Nurdin	Samratulangi	082/002/VI/2022	07-06-2022	Bacukiki
12.	Muhammad Said N	Jend. M. Yusuf	086/006/VI/2022	22-06-2022	Bacukiki
13.	Muh. Tang	Maroanging	101/013/VII/2022	17-07-2022	Ujung
14.	Wahyu Umar	Jl. Atletik	113/025/VII/2022	25-07-2022	Ujung
15.	Anda Djalil	Jl. Gelora	135/019/VIII/2022	18-08-2022	Ujung
16.	Amiruddin	Jl. Bilalang	138/002/VIII/2022	23-08-2022	Ujung
17.	Irfan Alimuddin	A. Makkasau	154/013/IX/2022	16-09-2022	Ujung
18.	Alfredo Elekshon	Jl. Lowokoro	158/018/IX/2022	25-09-2022	Soreang
19.	Rinaldi Nahas	Jl. Lingkar	169/006/IX/2022	30-10-2022	Soreang
20.	Muchtar, S.Pd	Jl. Bayam	202/012/XII/2022	22-12-2022	Soreang
21.	Robby Ashari	Ujung Lare	193/003/XII/2022	10-12-2022	Soreang

Setelah di keluarkannya surat edaran dirjen bimas islam kemudian di tindak lanjuti oleh KUA Se indonesia menunjukkan bahwa fenomena pernikahan pasca

perceraian ini masih banyak yang belum mengindahkannya berdasarkan data pasca perceraian di atas menunjukkan bahwa 21 orang laki-laki yang menikah dalam masa iddah istri atau belum mengindahkan surat edaran yang diperuntukkan untuk laki-laki dimana setelah bercerai dengan istrinya ia harus menunggu masa iddah istrinya selesai setelah itu dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain.

Kemudian untuk mengetahui fenomena pernikahan pasca perceraian tentang masa iddah bagi laki-laki peneliti melakukan wawancara dengan informan yakni Wahyu Umar, berikut hasil wawancara dengan Wahyu Umar:

“sebelum saya menikah lagi, saya juga belum tahu tentang surat edaran itu tetapi ketika saya ke kua dan diberitahu bahwa ada seperti itu maka saya keberatan karena yang saya tahu masa iddah itu hanya untuk perempuan dan kenapa kita baru bisa menikah setelah lepas iddah mantan istri, sementara persiapan pernikahan saya waktu itu sudah tinggal beberapa minggu sedangkan masa tunggu itu 3 bulan”

Selanjutnya Wahyu Umar juga menyampaikan bahwa kantor urusan agama memberikan izin untuk menikah dengan alasan sebagai berikut:

“awalnya kua menahan pernikahan saya karena adanya surat edaran itu tapi saya minta kepada kua untuk di izinkan karena hari pernikahan sudah ada dan bahkan undangan semua sudah di sebar jadi saya meminta kepada kua untuk bisa di beri izin, dan alhamdulillah pihak kua memberi izin dengan pertimbangan bahwa jika saya ingin rujuk dengan mantan istri saya dalam waktu 3 bulan tersebut saya harus meminta izin poligami dari pengadilan”⁴⁰

Berdasarkan wawancara di atas disimpulkan bahwa dengan adanya surat edaran ini wahyu umar memberi tanggapan mengenai pernikahan yang harus di tunda karena adanya ketentuan baru yang mengharuskan para laki-laki untuk menunggu

⁴⁰Wahyu Umar, *Hasil Wawancara* (Atletik, 19 Desember 2022).

selesainya masa iddah mantan istrinya, menurut wahyu umar kenapa laki-laki harus di berikan beban waktu tunggu seperti perempuan yang dimana masa iddah itu untuk mengetahui apakah perempuan itu hamil atau tidak , hal ini menurutnya tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran masyarakat yang mengharuskan laki-laki untuk menjalani waktu tunggu.

Lanjut informan kedua Muh. Fachrul salah satu informan yang menikah dalam masa iddah mantan istrinya menjelaskan bahwa:

“ iya saya tahu tentang surat edaran itu tapi saya tidak setuju karena ini sama saja membatasi hak saya untuk menikah dan hak saya untuk punya keturunan, saya merasa dirugikan dengan penerapannya surat edaran ini karena disaat giliran mau meki menikah lagi harus menunggu 3 bulan lamanya baru bisa menikah sedangkan malu kita kalau mau batalkan i sudahmi di sebar undangan, sudahmi sewa hiburan dan segala macam, saya yakin munculnya surat edaran ini membuat keresahan kepada laki-laki yang mau menikah lagi”

Berdasarkan wawancara di atas Muh. Fachrul menyampaikan bahwa menurutnya ia tidak setuju dengan adanya surat edaran ini karena membuat keresahan untuk masyarakat yang ingin menikah kembali karena harus menunggu lepasnya iddah mantan istrinya.

“memang awalnya kua tidak mengizinkan karena jarak waktu cerai saya dengan istri saya belum mencukupi 3 bulan, tetapi saya meminta kepada kua untuk bisa di beri izin karena pernikahan saya tinggal beberapa hari lagi sementara jika saya menunggu selesainya iddah mantan istri saya kan malu dengan calon istri dan calon mertua karena segala persiapan telah di siapkan”⁴¹

Berasarkan hasil wawancara di atas dapati disimpulkan bahwa informan Muh. Fachrul tidak menyetujui adanya surat edaran ini dikarenakan membatasi haknya

⁴¹Muh. Fachrul, *Hasil Wawancara* (Agussalim, 19 Desember 2022).

untuk menikah lagi dan mendapat keturunan, tetapi menurutnya surat edaran ini bisa diterapkan kepada masyarakat dengan beberapa pertimbangan yang ada dan untuk menghindari hal yang tidak di inginkan.

Selanjutnya informan Erwin yang menikah tidak dalam masa iddah mantan istrinya menjelaskan bahwa:

“saya tidak tahu adanya surat edaran itu dan saya juga menikah hampir 1 tahun setelah saya bercerai dengan istri saya, tetapi dari sudut pandang saya sendiri saya setuju dengan surat edaran ini karena jika laki-laki tidak menunggu selesainya masa iddah mantan istrinya bisa saja nanti istrinya hamil lalu tiba-tiba laki-lakinya merasa bahwa saya harus rujuk dengan mantan istri saya sedangkan dia juga sudah menikah lagi kan terjadi poligami disitu, karena saya sendiri juga begitu tidak menikah ketika mantan istri saya masih dalam masa iddah karena untuk memikirkan kembali nasib ibu dan anak, sempat masih mau rujuk karena kan hati tidak ada yang tau biarpun hari ini kita mengatakan tidak tapi kalau besok langsung berubah pikiran kan disitu fungsi masa tunggu mempunyai manfaat untuk kedua belah pihak”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan laki-laki yang menikah dalam masa iddah istri dan yang tidak menikah dalam masa iddah istrinya dapat disimpulkan bahwa pemahaman mereka mengenai surat edaran tentang masa iddah istri ialah mereka yang tidak setuju dengan adanya ketentuan itu dikarenakan membatasi haknya untuk menikah lagi sedangkan dari mereka yang setuju dengan adanya ketentuan itu dikarenakan hal ini dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yaitu perempuan dan laki-laki.

Penerapan iddah bagi laki-laki bukan melanggar dan menciptakan hukum baru. Justru pemberlakuan iddah bagi laki-laki ini bertujuan untuk menuju

⁴²Erwin, *Hasil Wawancara* (Bambu Runcing, 19 Desember 2022).

semangat pemberlakuan hukum islam yang mempertimbangkan aspek *masalah*. Eksistensi *maqasid al-syariah* pada setiap ketentuan hukum syariah termasuk bidang *Ahwal Al-Syakhsiyah* termasuk *masalah* syibhul iddah ini menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari. Nilai masalah dari surat edaran ini bahwa kaum laki-laki diberikan waktu untuk memikirkan ulang pernikahannya untuk dapat kembali rujuk dan bagi kaum perempuan ini dapat memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi dirinya dengan adanya iddah bagi suami tersebut dan dapat menutup kemudharatan bagi kaum perempuan, dalam *maqasid al-syariah* adalah semangat yang harus di emban dalam penegakan hukum.

B. Penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah bagi Laki-laki di KUA Kota Parepare

Ketentuan dalam hukum Islam selama ini hanya mengatur idah bagi istri secara tersurat dan dipahami bahwa hanya perempuan saja yang melakukannya. Pemahaman ini sangat tidak adil bagi perempuan (istri), padahal dalam perkawinan dan menjalani rumah tangga dilakukan dua belah pihak, yaitu antara suami dan istri. Pemberlakuan idah ini bukan berdasarkan pertimbangan kodrati atau satu jender saja, melainkan keduanya tanpa meninggalkan nilai dan tujuan dari idah itu sendiri. Idah dilihat sebagai masa transisi bagi mantan suami dan mantan istri akibat dari perceraian, baik cerai mati ataupun cerai talak dan memiliki kekuatan hukum serta ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Mayoritas

perceraian yang terjadi di masyarakat dikarenakan gugatan istri, ini merupakan indikasi bahwa talak yang dulunya hanya berada di tangan suami telah mengalami pergeseran, di mana baik istri maupun suami dapat memutuskan dan mengakhiri perkawinan. Begitupun dengan masa idah yang dulunya murni untuk perempuan, maka saat ini dapat diberlakukan juga pada laki-laki.

Peruntukan masa idah bagi suami selaras dengan kemaslahatan hukum karena cerai mati, karena merupakan cara untuk menjaga kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum agar terjadi keseimbangan di antara keduanya. Apabila idah diterapkan bagi suami dengan konsekuensi masa idah yang berbeda dengan idah bagi isteri dan cenderung dengan pertimbangan terhadap adat kebiasaan masyarakat untuk masa berkabung, merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang cenderung mementingkan kemaslahatan umum. Aspek ini hanya terdapat pada idah bagi suami karena cerai mati.

Salah satu yang mengandung ketidakadilan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah masa idah yang selama ini berlaku hanya bagi perempuan pasca putusnya perkawinan, sementara laki-laki tidaklah demikian. Kajian pun dimulai mempertanyakan kembali kebersihan rahim wanita sebagai `illat, maka kemajuan teknologi khususnya di bidang kedokteran, yang memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat, menjadi sandungan berlakunya `illat kebersihan rahim dalam kewajiban beriddah nampaknya tidaklah dapat dipertahankan lagi.⁴³ Adapun demikian jika maksud dari maksud dari kebersihan rahim adalah agar kejelasan nasab anak dapat diketahui, dengan kata lain untuk menetapkan ayah dari anak

⁴³ Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan Dan Penerapan* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014) h. 55.

tersebut, tidaklah bisa dijadikan alasan mempertahankannya sebagai `illat hukum `iddah. Sebab perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, telah menemukan cara yang akurat untuk mengetahui ayah dari seorang anak yang lahir aitu tes deoxirbyo Nucleic Acid (DNA), bahkan pelacakan asal usul keturunan melalui tes DNA ini dapat dijadiakn sebagai alat bukti primer.⁴⁴

1. Keberlakuan Hukum

Dalam buku teori-teori besar hukum, *Meuwissen* mempersyaratkan validitas suatu Norma Hukum, dalam arti “keberlakuan” suatu hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Keberlakuan social atau factual, maksudnya pada kenyataannya kaidah hukum tersebut diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umum, termasuk juga menerima sanksi bagi orang yang tidak menjalankannya.
- b. Keberlakuan yuridis, maksudnya aturan hukum tersebut dibuat berdasarkan prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
- c. Keberlakuan moral, maksudnya kaidah hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, seperti tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah hukum alam.

Menurut Hans Kelsen, teori hukum Norma dasar adalah suatu ketertiban hukum, tetap saja valid, meskipun dalam hal aturan yang berlakusecara khusus tidak efektif lagi dalam hal tertentu saja, sementara secara umum Norma hukum tersebut masih dianggap berlaku. Tetapi suatu Norma tidak

⁴⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan Dan Penerapan* h. 56.

akan valid jika norma tersebut tidak dipatuhi atau tidak diterima oleh masyarakat.⁴⁵ Yang dimaksud efektivitas berlakunya hukum oleh Hans Kelsen yaitu, pada umumnya keberlakuan aturan tersebut diterima oleh masyarakat. Jika terdapat satu bagian dari aturan tersebut yang tidak dapat diberlakukan terhadap kasus tertentu, maka itu merupakan suatu pengecualian, bukan berarti dengan adanya hal tersebut aturan itu tidak efektif.

Bagi ahli hukum yang menganut paham factual empirisme, seperti metode yang digunakan oleh ilmu empiris, maka validitas dari suatu aturan hukum sangat ditentukan oleh fakta yang terjadi di lapangan dengan menganalisis secara induktif. Misalnya para pengikut Realisme Scandinavia, mereka menolak berbagai validitas suatu hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil yang bersifat apriori, *das sollen*, yang menempatkan hukum lebih tinggi dari fakta. Tetapi mereka lebih cenderung menggunakan kriteria validitas hukum berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu penganut realism hukum ada tambahan syarat bagi ukuran validitas suatu hukum yaitu, aturan hukum tersebut harus dirasakan oleh hakim sebagai aturan yang mengikat, sehingga dapat diterapkan oleh hakim tersebut.⁴⁶

2. Kedudukan Surat Edaran

⁴⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014) h. 125.

⁴⁶ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* h.126.

Jika dilihat dari hukum administrasi Negara, Surat edaran dapat digolongkan kepada aturan kebijakan (bleidsregel). Keberadaan peraturan kebijakan merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (diskresi). Peraturan kebijakan merupakan penggunaan diskresi dalam bentuk tertulis. Secara normatif dibelanda, peraturan kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara umum.⁴⁷

Peraturan kebijakan merupakan salah satu bentuk produk hukum yang lahir karena kebebasan bertindak yang melekat pada administrator Negara yang lazim disebut dengan Freies Ermessen atau diskresi. Sebab diterbitkannya Freies Ermessen yaitu adanya tuntutan keadaan yang sangat cepat berubah sedangkan aturan yang ada tidak mampu untuk mengatasi keadaan tersebut, dengan demikian diperlukan administrasi Negara yang responsive. Dalam hal ini Freies Ermessen sangat berperan dalam mengatasi dan mengisi kekosongan hukum.⁴⁸

Berdasarkan angka 2 huruf c penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

*”Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan”.*⁴⁹

⁴⁷Sadhu Bagas suratno, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik* (Lentera Hukum, 2017) h.167.

⁴⁸ Zulkarnain Sirajuddin, Fatkhurrohman, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*. h. 29.

⁴⁹‘Undang-Undang NO. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung’.

Selain itu dalam Bab V, ketentuan lain pasal 79 UU MA menyatakan bahwa Mahkamah Agung diberi wewenang untuk membuat peraturan lain yang diperlukan guna kelancaran penyelenggaraan peradilan, begitu juga jika terdapat kekurangan atau kekosongan hukum MA berhak membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan tersebut, yang mana peraturan tersebut disebut dengan PERMA. Dalam kenyataan praktik selain PERMA dikenal juga Surat Edaran (SEMA).⁵⁰

Sejak tahun 1951 MA telah mengeluarkan surat edaran dikenal dengan SEMA No.1 tahun 1951 tanggal 20 januari 1951, tentang tunggakan perkara pada pengadilan negeri yang berisi teguran dan perintah. Demikian itu awal pembuatan surat edaran oleh MA, setelah itu setiap tahun rata-rata MA menerbitkan 5-6 buah, ada yang berisi teguran saja, peringatan, dan teguran serta perintah yang dibarengi dengan petunjuk.⁵¹

Landasan diberlakukannya Surat Edaran MA, yaitu berlandaskan pada pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan mahkamah Agung Indonesia,¹¹¹ yang berbunyi:

“Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para Hakim di pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada

⁵⁰Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 163.

⁵¹Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* h. 174.

pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun Surat Edaran”⁵²

Dengan demikian SEMA memiliki legalitas, karena pembuatannya didasarkan oleh ketentuan undang-undang, oleh karena itu SEMA mengikat kepada hakim dan pengadilan, maka hakim dan pengadilan harus tunduk dan taat kepada SEMA tersebut dalam menjalankan tugasnya terhadap permasalahan yang berkaitan.⁵³

Mengenai Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 masalah poligami dalam iddah istri. Surat Edaran tersebut merupakan hukum positif dilihat dari pengertian Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pememrintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Pengertian hukum positif diperluas, bukan saja yang berlaku sekarang melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. Hukum positif dibagi menjadi hukum positif tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan hukum positif tertulis dibedakan antara hukum positif tertulis yang berlaku umum dan hukum positif tertulis yang berlaku khusus. Hukum positif yang berlaku umum terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan termasuk didalamnya yakni Surat Edaran, Juklak dan Juknis.

⁵²‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia’.

⁵³Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* h.176.

Kusmidi mengemukakan bahwa hikmah iddah adalah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak suami dan istri untuk memikirkan kembali tentang perkawinan mereka. Memberikan kesempatan untuk melihat apakah ada peluang untuk mereka kembali bersama dan dapat introspeksi diri dari pihak-pihak terkait.⁵⁴ Tidak dikhususkan untuk istri/perempuan saja, namun hukum idah diturunkan guna mendatangkan kemaslahatan pada seluruh pihak seperti suami, istri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dewasa ini perihal ketentuan iddah sebenarnya untuk suami dan istri karena adanya kesetaraan dalam pasangan dan keadilan yang mana harus dilakukan oleh kedua pihak. Iddah sebenarnya ditujukan bagi laki-laki dan perempuan atau suami istri, sebab yang melakukan perkawinan adalah keduanya. Hal ini dikarenakan : *Pertama*, apabila suami memutuskan mengakhiri rumah tangganya dengan menceraikan istrinya serta menjatuhkan talak *ba`in* dan kemudian suami ingin menikahi seseorang yang tidak boleh dinikahinya karena memiliki hubungan dengan istrinya seperti saudara kandung istrinya, maka suami harus menunggu atau beridat sampai selesai masa idah dari istrinya tersebut: *kedua*, apabila laki-laki telah memiliki empat orang istri, kemudian suami mentalak salah seorang istrinya dan hendak menikah lagi, makasuami harus menunggu atau beribadah sampai masa iddah dari istri yang ditalak selesai dan baru bisa melangsungkan pernikahan yang lain. Ketentuan idah secara tersirat yang dilakukan oleh laki-laki atau suami ini terjadi karena adanya ketentuan iddah pada istri dan berdampak padanya jika ingin melakukan suatu perkara yang berhubungan dengan itu. Jadi, masa iddah

⁵⁴ Henderi Kusmidi, 'Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan', *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4 No. 1 (2017), h. 40.

tidak serta-merta hanya dijalankan oleh istri saja. Oleh karena itu, pada dasarnya idah di maksudkan untuk memberikan kesempatan berpikir pada suami dan istri agar dapat kembali menjalani kehidupan rumah tangga setelah intropeksi diri masing-masing dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta menerima kelebihan kekurangan pasangannya.

Mengenai Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri dimana Kantor Urusan Agama sangat memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Surat Edaran tersebut, Sabrullah selaku Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di kelurahan ujung menjelaskan bahwa:

“KUA Ujung menerapkan Surat Edaran tersebut dengan beberapa pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti poligami terselubung, namun kita tetap memadukan antara Hukum Islam dengan Surat Edaran, tentunya Surat Edaran ini jelas berdasarkan dengan Hukum Islam, maka kami dari KUA Ujung jelas menerapkan Surat Edaran tersebut dengan segala pertimbangan yang ada dikarenakan pernikahan itu tidak dilarang selama memenuhi persyaratan, dengan adanya surat edaran ini bermaksud untuk unsur ihtiyat atau ke hati-hatian. Secara pandangan Hukum Islam bahwa masa iddah itu hanya berlaku untuk perempuan atau mantan istri kemudian negara hadir dalam hal ini dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban pencatatan nikah maka negara hadir dalam surat edaran ini untuk kehati-hatian, jangan sampai poligami terjadi tanpa ada izin dari pengadilan, karena jelas islam sudah menegaskan bahwa yang menjalankan iddah hanya perempuan tetapi untuk kehati-hatian itu dikaitkanlah kesetaraan gender”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang menjelaskan bahwa Kepala KUA Ujung menerapkan surat edaran ini dengan segala pertimbangan

⁵⁵Sabrullah S.Ag, (Kepala Kantor Urusan Agama Ujung) *Hasil Wawancara* (Lapadde, 22 September 2022).

dikarenakan pernikahan itu tidak dilarang selama memenuhi persyaratan namun dengan adanya surat edaran ini bertujuan untuk unsur ikhtiyat atau kehati-hatian agar tidak ada poligami yang terjadi tanpa ada izin dari pengadilan.

Kantor Urusan Agama Soreang juga Menerapkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, Syahrudin Sainur selaku Kepala KUA Soreang juga menjelaskan bahwa:

“Dalam surat edaran ini hanya mengantisipasi terjadinya poligami terselubung seperti pernikahan itu tidak dilarang selama memenuhi persyaratan, negara dan agama membolehkan apabila memenuhi persyaratan tersebut, namun hal yang dihindari ialah poligami terselubung namun secara islam memang poligami tidak di haramkan, tidak juga di anjurkan dan tidak juga diwajibkan tetapi di bolehkan dengan syarat tertentu.”⁵⁶

Kantor Urusan Agama Bacukiki juga menerapkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, Taufiqur Rahman selaku Kepala Prnghulu yang ada di Bacukiki menjelaskan bahwa:

“Berdasarkan Surat Edaran yang kami laksanakan di Kantor Urusan Agama, semisal ada laki-laki yang ingin menikah lagi dengan wanita lain sedangkan masa iddah istrinya belum selesai maka kami sampaikan dan kami arahkan agar menunda pernikahannya terlebih dahulu sampai masa iddah mantan istrinya selesai, karena jika tidak ditunda potensi untuk rujuk dengan istri yang sudah di cerai masih bisa rujuk, sementara jika sudah di nikahkan dan mau rujuk kembali tidak dapat dilarang untuk rujuk dikarenakan rujuk itu adalah hak seseorang. Oleh karena itu agar tidak terjadi poligami sebelum ada izin dari pengadilan maka langkah yang kami ambil jika ada yang seperti itu kami tunda pernikahannya sampai masa iddah mantan istrinya selesai artinya sampai haknya untuk rujuk habis.

⁵⁶Syahrudin Sainur, (Kepala Kantor Urusan Agama Soreang) Hasil Wawancara (Soreang, 22 September 2022).

Selanjutnya apakah ada kebijakan dari Kantor Urusan Agama Bacukiki jika laki-laki yang mengajukan pernikahan telah memutuskan hari pernikahan dengan perempuan lain, Taufiqur Rahman menegaskan bahwa:

“Ada dua regulasi yang bisa kita terapkan yang pertama pernikahannya ditunda kalau undangan belum beredar kalau tenda belum dipesan dan kalau hiburan belum di bayar, namun jika undangan sudah beredar dan yang lainnya maka kita menggunakan opsi kedua yakni kita izinkan namun kita sampaikan bahwa jika dia ingin rujuk dengan istrinya yang sebelumnya harus ada izin poligami dari pengadilan, kami tidak melarang untuk rujuk karena itu adalah haknya, tetapi sesuai dengan regulasi bahwa ber istri lebih dari satu harus ada izin poligami dari pengadilan. jadi opsi yang kedua digunakan jika sudah tidak bisa dipenuhi opsi yang pertama”

Selanjutnya penafsiran Kepala Kantor Urusan Agama mengenai Surat Edaran tersebut, Taufiqur Rahman menjelaskan bahwa:

“Penafsiran saya sederhana yaitu mencegah poligami terselubung tanpa adanya izin dari pengadilan, melindungi semua pihak yang terkait dalam pernikahan, melindungi anak, melindungi istri, melindungi suami, namun ada juga yang mengatakan merugikan perempuan sedangkan laki-laki juga rugi jika anaknya terlantar, pendapat saya sendiri keduanya rugi.”

Selanjutnya nilai-nilai maslahat Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Surat Edaran tersebut, Taufiqur Rahman menjelaskan bahwa:

“Memberi ruang kepada pasangan suami istri yang baru bercerai untuk memikirkan ulang jangan sampai pernikahannya masih bisa diselamatkan sebagaimana dengan aturan syariat islam bahwa diberi kesempatan berpikir selama istri masih dalam masa iddah, selama istri masih dalam masa iddah seorang suami boleh merujuk istrinya tanpa melakukan ijab kabul ulang tetapi jika masa iddah telah selesai mereka harus menikah ulang jadi disitulah letak kemaslahatannya.”

Sebelum berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam seorang laki-laki yang bercerai dengan istrinya bisa menikah dengan perempuan lain walaupun dalam masa iddah mantan istrinya, Taufiqur Rahman menjelaskan bahwa:

“Sebelumnya kami dari pihak KUA menolak jika ingin menikah dalam masa iddah mantan istrinya namun setelah keluarnya surat edaran ini dibolehkan dengan catatan disampaikan bahwa kalau mau rujuk harus ada izin dari pengadilan”

Kendala Kantor Urusan Agama terkait pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, Taufiqur Rahman menanggapi bahwa:

“Kendala secara umum sebenarnya seperti perilaku masyarakat kita yang menganggap pencatatan nikah itu seakan-akan urusan terakhir dalam sebuah pernikahan, kami selalu berusaha mensosialisasikan bahwa jika ingin menikah hal yang pertama yang harus di selesaikan adalah kelengkapan berkas tetapi mindssset masyarakat kita terbalik sehingga harus di ubah bahwa tentang kelengkapan berkas itu berada di posisi awal.”⁵⁷

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penerapan surat edaran ini informan selanjutnya Ashari selaku penghulu di KUA Bacukuki menjelaskan bahwa:

“kami menerapkan surat edaran tersebut dengan beberapa pertimbangan dan kendala, salah satu kendalanya yaitu calon pengantin laki-laki yang baru bercerai dan masa iddah istrinya belum selesai, dan saya tekankan kembali disini bahwa ini masa iddah untuk perempuan bukan untuk laki-laki, kendalanya terkadang pihak laki-laki beranggapan bahwa surat edaran ini ada untuk memberikan masa iddah kepada laki-laki tetapi saya tekankan bahwa ini bukan masa iddah ta tetapi masa iddahnya mantan istri ta karena yang kita pahami secara syariat bahwa hanya perempuan yang diberi masa tunggu tapi terkait adanya surat edaran maka kami dari kantor urusan agama menerapkan untuk laki-laki yang ingin menikah untuk di tunda pernikahannya sampai iddah mantan istrinya selesai,

⁵⁷Taufiqur Rahman, ‘Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki’ Hasil Wawancara (Bacukuki, 22 September 2022).

terkadang laki-laki tidak terima tetapi setelah di perlihatkan edaran itu sedikit demi sedikit sudah diterima ”

Selanjutnya Ashari menjelaskan bahwa surat edaran ini telah di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat yang ingin menikah tidak lagi menikah dalam masa iddah mantan istrinya, Ashari menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah telah di sosialisasikan juga karena kan bagian lapangan ini kan penyuluh jadi telah di sosialisasikan ke masyarakat baik itu di mimbar mesjid ataupun di halaqah-halaqah dan penyuluh juga ketika berbicara dengan warganya di sosialisasikan terkait surat edaran ini”

Lanjut Ashari menjelaskan sudah ada beberapa orang yang ditahan pernikahannya dalam masa iddah mantan istrinya, berikut penjelasannya:

“sudah ada yang ditahan pernikahannya karena masa iddah istrinya belum selesai namun terkadang juga masyarakat kita ngotot dan kadang ada yang lolos karena setelah di cek mantan istrinya juga sudah menikah, karena kenapa ini ada yang ditahan karena secara syariat kalau masa iddah itu sebenarnya masih istri belum menjadi mantan istri istilahnya. Salah satunya kalau laki-laki mentalak istrinya ia masih bisa rujuk dalam waktu 3 bulan artinya rujuk tidak perlu menikah ulang lagi dan di khawatirkan begitu terkait dengan surat edaran ini sementara masih dalam masa iddah istrinya dia menikah dengan perempuan lain nah bisa dia rujuk kembali dengan istri yang dulu jadi kan 2 istrinya tanpa izin poligami dari pengadilan, jadi makanya kenapa ditahan juga karena hal itu dan syariat kita kan kalau suami mentalak istri masih di kasih waktu untuk berpikir selama 3 masa haid atau 3 bulan 10 hari”

Lanjut penjelasan Ashari bahwa negara sangat perhatian memikirkan hal-hal seperti ini untuk memberikan manfaat kepada keduanya, berikut penjelasannya:

“alhamdulillah negara kita juga membuat surat seperti ini surat edaran untuk menjaga semua aspek baik itu laki-laki maupun perempuan supaya tidak terjadi pertikaian selanjutnya dan meyingkronkan juga antara syariat islam kita dengan undang-undang yang berlaku, jadi makanya di buat surat edaran ini karena kalau tidak ada surat edaran ini orang bisa saja menikah besok ketika cerai dengan istrinya hari ini, hadirnya juga surat edaran ini bukan untuk mempersulit laki-laki tentang kenapa kita ditahan-tahan untuk

*menikah nah disini tidak ditahan cuman menunggu masa iddah istrinya selesai*⁵⁸

Selanjutnya dari beberapa data yang ada di lapangan, klasifikasi masyarakat yang menerapkan dan yang tidak menerapkan surat edaran ini sebagai berikut:

Menerapkan :

1. Adanya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama
2. Kantor Urusan Agama yang menunda pernikahan
3. Kesadaran dari pihak yang melaksanakan

Tidak Menerapkan:

1. Disosialisasikan namun menolak karena tidak sepaham dengan surat edaran tersebut.
2. KUA mengabulkan pernikahan dengan pertimbangan karena istri lebih dulu menikah yang berarti tidak ada harapan untuk rujuk.
3. Tidak terimplementasi dengan baik karena tidak adanya sosialisasi.

Adapun faktor-faktor penerapan surat edaran ini sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah faktor budaya siri', Budaya Siri' Bugis adalah rasa malu (kondisi psikologis) yang terurai ke dalam harkat derajat manusia. Menjadi falsafah hidup bagi orang Bugis yang terwujud dalam pangngadereng (adat) serta kehidupan bermasyarakat, dan keberagaman. Sebagai falsafah hidup, maka Siri' menjadi nilai inti

⁵⁸Ashari, *Hasil Wawancara* (Bacukiki, 19 Desember 2022).

kebudayaan orang Bugis hingga sekarang dan mengalami sebuah dinamika yang menandai pergeseran nilai Siri'. Siri' adalah salah satu nilai yang sangat fundamental dalam budaya masyarakat Bugis. Nilai-nilai dalam budaya siri' bagi masyarakat Bugis merupakan pedoman atau pola tingkah laku yang menuntun individu-individu yang bersangkutan dalam berbagai aktivitas sehari-hari.⁵⁹ Penerapan surat edaran ini menimbulkan faktor penghambat dalam budaya siri yang dimana ketika pernikahannya ditahan hanya karena surat edaran sedangkan hal ini sudah dibicarakan oleh dua keluarga yang dimana masyarakat juga mendukung, namun jika dibatalkan karena harus menunggu iddah istrinya selesai hal ini membuat laki-laki dan keluarganya merasa malu karena segala persiapan telah sepenuhnya disiapkan oleh keduanya.

B. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penelitian ini ialah penerapan surat edaran bukan berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam baru. Justru pemberlakuan iddah bagi laki-laki ini bertujuan untuk menuju semangat pemberlakuan hukum Islam yang mempertimbangkan aspek masalah. Sebagaimana tujuan mukallaf dalam menerima hukum Islam, salah satunya harus mendatangkan manfaat dan menolak mudlarat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, berdasarkan kemaslahatan yang ada dibalik penetapannya dalam konsep kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan. Karena hal tersebut berarti telah menghapuskan diskriminasi dan dehumanisasi (memperlakukan seseorang tidak sebagai manusia seutuhnya)

⁵⁹ Jusman, 'Rekonstruksi Pemahaman Budaya Siri' Dalam Penyelenggaraan Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare Perspektif Pendidikan Islam', 10.September (2022), h. 4.

terhadap perempuan dan masa tunggu bagi laki-laki ini sangat diperlukan dan penting sekali, perlu diberikan regulasi yang jelas. Seandainya masa iddah telah dilewati oleh istri yang diceraikan agar tidak terjadi hal yang berdampak buruk kepada banyak pihak atau dapat memberikan waktu kepada suami dan istri untuk memikirkan ulang pernikahannya untuk bisa rujuk kembali.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 4 Kantor Urusan Agama di Kota Parepare yang menindak lanjuti Surat Edaran ini ada 3 Kantor Urusan Agama diantaranya Kantor Urusan Agama Bacukiki, Kantor Urusan Agama Ujung dan Kantor Urusan Agama Soreangdengan beberapa pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti poligami terselubung, sedangkan Kantor Urusan Agama Bacukiki Barat tidak menerapkan Surat Edaran tersebut dengan alasan bahwa Surat Edaran itu belum pernah disampaikan atau disosialisasikan sebelumnya. Kantor Urusan Agama menegaskan dan memberi peringatan kepada mantan suami untuk tidak melakukan pernikahan dalam masa iddah mantan istrinya, hadirnya surat edaran ini untuk menjaga semua aspek baik itu laki-laki ataupun perempuan dan juga menjaga hak-hak satu sama lain namun pendapat lain juga menjelaskan bahwa secara aturan agama sudah jelas yang memiliki masa iddah hanya perempuan berarti ketika laki-laki memiliki masa iddah melanggar Hukum Agama dan melanggar Hak Asasi Manusia yang dimana hak seseorang melanjutkan keturunan dan hak seseorang untuk menikah yang di batasi dalam bentuk Surat Edaran sementara aturan yang ada di Indonesia untuk membatasi hak hanya Undang-Undang.

Pada dasarnya pemikiran-pemikiran baru muncul untuk lebih menghargai perempuan dan mengangkat derajatnya. Nilai yang dijelaskan secara mubadalah

dalam surat edaran dirjen bimas islam tentang masa iddah mengenai jeda waktu seorang laki-laki setelah berpisah dengan istrinya. Hal ini berkaitan dengan kesiapan psikologis dari masing-masing, bahwa perempuan mempunyai kesiapan psikologis yang terbuka dan mudah untuk rujuk pasca berpisah dengan suaminya. Hal tersebut akan mungkin terjadi jika laki-laki tidak menjalin kedekatan dengan siapapun setelah berpisah dengan istrinya.

Secara moral, laki-laki yang sudah bercerai dari istrinya dilarang bersolek terhadap wanita lain. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah kesiapan perempuan secara psikologis, sehingga masing-masing pihak memiliki keterbukaan untuk kembali dalam suatu ikatan sebelumnya. Hal tersebut berbeda dengan tujuan Iddah bagi perempuan.

C. Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai

Prinsip kesetaraan gender dalam Islam ialah laki-laki dan perempuan sama dalam berbagai hal, yakni sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, terlibat aktif dan berpotensi meraih prestasi. Kesetaraan dalam keadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, peranan serta kesempatan yang didasarkan rasa saling menghargai dan menghormati. Terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal di antaranya dibentuk disosialisasikan, diperkuat oleh ajaran agama maupun Negara. Perbedaan ini sesungguhnya tidak menjadi masalah selama semuanya seimbang. Namun kenyataan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan bagi beberapa pihak.

Salah satu manifestasi ketidakadilan gender adalah *stereotype* dikarenakan dengan adanya surat edaran ini bisa mengangkat derajat perempuan bahwa dalam hal masa iddah semestinya laki-laki juga memiliki masa iddah. Mestinya laki-laki untuk menghargai perempuan agar tidak menikah dulu sehingga ketika dikeluarkannya surat edaran seorang laki-laki harus menunggu selesainya masa iddah istrinya untuk bisa menikah lagi dengan perempuan lain.

Untuk mengetahui lebih lanjut informan Ashari selaku penghulu menyampaikan tentang perspektif kesetaraan gender yang dikaitkan dengan masa iddah bahwa:

“terkadang ada aturan negara dengan syariat islam itu bertentangan, nah dalam syariat islam itu tetap laki-laki yang di atas sebagaimana dalam surahnya yang berbunyi Ar-rijālu qawwāmuna 'alan-nisā'i artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan dan juga dilihat dari kewajiban suami istri tetap laki-laki memiliki kewajiban tertinggi, jadi jika berbicara tentang gender tidak saya tidak sepenuhnya menanggapi dan memberi masukan terkait itu”⁶⁰

Penyuluh agama yakni Ashari menyampaikan bahwa aturan negara dan syariat islam terkadang bertentangan jadi jika berbicara tentang gender tidak sepenuhnya bisa di benarkan dan tidak pula di salahkan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan kabid gender DP3A Kota Parepare menjelaskan bahwa:

“setuju dengan surat edaran tersebut tetapi tetap kita merujuk kepada al-quran dan hadis, adapun ketentuan yang dibikin dalam surat edaran itu kembali tetap kita merujuk ke aturan tertinggi yaitu undang-undang, nah kementrian agama tidak akan mengeluarkan regulasi seperti ini kalau tidak merujuk kepada al-quran dan hadis, surat edaran ini hadir untuk melengkapi situasi-situasi yang disekitar kita seperti poligami terselubung atau menikah lagi dalam masa iddah istrinya sementara istrinya hamil. nah hal ini bisa termasuk dalam kelompok yang merugikan atau ada yang termarjinalkan , berarti hal

⁶⁰Ashari, Hasil Wawancara (Bacukiki, 19 Desember 2022).

ini tidak responsif gender lagi karena ada yang tidak terpenuhi di karenakan aturan- aturan seperti ini di buat untuk bagaimana melengkapi agar semua memberikan kemanfaatan bagi pihak laki-laki dan bermanfaat juga bagi pihak perempuan”

Selanjutnya kabid gender menjelaskan beberapa isu ketidakadilan gender sebagai berikut:

“saya sependapat dengan surat edaran itu untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti kalau mantan istrinya hamil kan kasihan lagi yang korban itu si ibu dan calon bayinya, berarti kalau korban seperti itu kan korban masuk lagi dalam ketidakadilan gender, kan ada 5 isu ketidakadilan gender salah satunya kekerasan dan beban ganda, jadi dari sudut pandang kesetaraan gender saya sependapat dengan adanya regulasi ini selama merujuk kepada alquran dan hadis”⁶¹

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa kepala bidang kesetaraan gender menyetujui adanya surat edaran ini agar tidak ada pihak yang dirugikan di karenakan surat edaran ini di buat untuk memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang telah bercerai. Kabid gender juga menyampaikan bahwa inti dari kesetaraan gender itu *no one left behind* (tidak ada yang termarjinalkan).

Gender sebagai alat analisis yang digunakan oleh penganut ilmu social konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan structural yang disebabkan oleh gender. Gender ialah suatu konsep yang melihat peran antara laki-laki dan perempuan dan aspek sosial dan budaya. Perbedaan gender sesungguhnya bukan merupakan suatu masalah selama tidak melahirkan keadilan gender. Ketidakadilan gender adalah sistem yang mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.⁶²

⁶¹Sriyanti Ambar, *Hasil Wawancara* (Sumpang Minangae, 19 Desember 2022).

⁶² Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Naning Ma`rifatul Faiqoh, ‘Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam’, *Urwatul Wutsqo Jurnal :Studi Kependidikan Dan Keislaman*, Vol.10.No.1 (2021), h. 69.

Iddah sampai saat ini masih dianggap sebagai deskriminasi terhadap perempuan, yang kemudian memunculkan pendapat bahwa idah adalah bentuk ketidakadilan gender. Sejak terjadinya perceraian muncul ketentuan mengenai masa idah ialah bentuk ketidakadilan gender. Sejak terjadinya perceraian muncul ketentuan mengenai masa idah yang ketentuannya dikaitkan dengan kebersihan rahim, maka dari itu sangat logis jika idah dikatakan hanya berlaku bagi perempuan saja. Konsep idah ini mendeskriminasikan perempuan karena dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian. Perempuan dituntut membatasi pergaulan dan aktivitas sehari-hari, sedangkan laki-laki bebas berbuat apa saja pasca perceraian bahkan bisa menikah lagi tanpa harus menunggu masa iddah selesai. Padahal dalam kehidupan modern perempuan tidak hanya aktif pada ranah domestic pada ranah publik.⁶³

Kewajiban iddah sesungguhnya juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian. Pertama, idah memainkan peran yang penting sekali dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kewajiban bagi mu'taddah untuk menjalankan masa idahnya dirumah tempat dia tinggal bersama suaminya dulu. Dengan menjalankan iddah ditempat suaminya dulu. Dengan menjalankan idah ditempat suaminya dulu maka dapat menghindarkan fitnah ketika ternyata dia hamil. Kedua, idah ditujukan untuk menjamin kesehatan ibu dan anak. Hal ini berkaitan dengan kewajiban suami untuk menjamin nafkah dan tempat tinggal istrinya yang dicerai selama masih dalam keadaan hamil. Jelas sekali bahwa yang demikian itu juga dimaksudkan untuk menjamin kesehatan anak yang

⁶³Uzulia Febri Hidayati, 'Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi 'iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)' (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018) h. 3.

dikandung. Lebih jauh dari itu, perawatan anak tidak berakhir dengan kelahiran, karena ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan biaya perawatan bagi anak dan ibunya, bahkan jika ibunya telah dicerai, sampai dia menyusui anaknya.⁶⁴

Meski demikian, kewajiban iddah tetap harus dipertahankan dengan beberapa pertimbangan yaitu bahwa iddah bermanfaat untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan, karena ada perintah bagi suami untuk menempatkan istri yang beridah dalam tempat tinggal suami, sehingga jika ia ternyata hamil selama masa tunggu itu, ia akan terlindungi dari fitnah. Selain itu, adanya iddah dipandang bertujuan pula untuk menjamin kesehatan ibu dan anak yang dapat dipahami bahwa suami berkewajiban menanggung nafkahnya serta anaknya bahkan hingga ihwal menyusui anak. Bahkan idah dipandang memiliki fungsi luar biasa dalam upaya mencegah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.⁶⁵

Masa iddah berlaku tidak saja dalam kaitan perceraian tetapi juga perceraian. Pada intinya, idah dalam kematian ini bertujuan untuk menunjukkan perasaan berbela sungkawa dan berkabung atas kematian, selain juga menjaga perasaan keluarga besar almarhum. Dalam talak *raj'i*, masa iddah sejatinya merupakan kesempatan baik bagi istri maupun suami untuk berbenah diri agar dengan itu dapat bersatu kembali. Di sisi lain, esensi perkawinan sebagai *mits/aqan g/halizhan*, yaitu perjanjian yang kokoh dan sungguh-sungguh, tidaklah pantas jika kemudian dengan perceraian, seketika keagungan ikatan nikah itu putus,

⁶⁴Muhammad Isna Wahyudi, 'Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. V, No. 1 (2016), h. 26.

⁶⁵ Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan Dan Penerapan* h. 56-57.

karenanya haruslah ada jeda berupa masa idah sebagai bentuk penghargaan terhadap kemuliaan ikatan perkawinan tersebut.⁶⁶

Namun, tujuan-tujuan dan maksud mulai dari idah yang diatur dalam syariat itu, tidak akan terwujud secara optimal, jika diberlakukan sebatas kepada kaum perempuan. Untuk itu, kalangan feminis dengan temaperjuangan gender, berupaya melakukan rekontruksi keberlakuan masa idah agar sedianya mengikat kaum laki-laki. Untuk tujuan itu diberlakukanlah kajian-kajian kritis, dan menemukan kesimpulan bahwa berlakunya masa iddah hanya bagi perempuan, ternyata terkait erat dengan tema gender yaitu peranan yang dibentuk secara sosial, dan lebih merupakan pengaruh budaya patriarkal yang memang kental pada bangsa Arab. Adapun terkait teks-teks Al-Qur`an ataupun ayat-ayat yang memang terkesan memberlakukan iddah hanya bagi perempuan dan tidak memerintahkan pula berlaku bagi laki-laki, tidak lain karena Al-Qur`an turun dalam lingkup kebudayaan bangsa Arab yang menjadikan Al-Qur`an pun harus berkarakter dan bercorak yang sesuai dengan kerangka kebudayaan Arab kala itu dalam hal ini patriarki. Karenanya, tidaklah lantas, narasi Al-Qur`an yang menentukan perempuan beridah, seketika dimaknai bahwa Allah swt tidak menghendaki laki-laki beridah pasca putusanya perkawinan.⁶⁷

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam menamakan masa tunggu tersebut merupakan Idah bagi laki-laki secara istilah, atau hanya masa tunggu biasa dikarenakan *mani` syar`i*. Setidaknya ini sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala berpikir hadirnya penerapan idah bagi laki-laki. Idah bagi

⁶⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan Dan Penerapan*. h. 59.

⁶⁷ Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan Dan Penerapan* h. 62.

laki-laki yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastis hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang diembankan oleh mereka bahwa idah hanya berlaku untuk perempuan, dengan tujuan utama untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan. Jika memang satu-satunya tujuan iddah adalah untuk mengetahui bersih tidaknya rahim, maka tepat jika idah hanya bagi perempuan, karena hanya perempuanlah yang memiliki rahim. Dalam hal ini, iddah hanya berhubungan dengan masalah jenis kelamin yang bersifat kodrati. Akan tetapi, fungsi, idah sebenarnya bukan hanya untuk mengetahui bersih tidaknya rahim seseorang. Dalam kasus talak *raj`i* misalnya, sebenarnya tujuan Al-Qur`an menerapkan iddah talak *raj`i* adalah untuk mendorong kedua belah pihak yang bercerai untuk berdamai dan bersatu atau berpisah. Tetapi tampaknya tujuan tersebut sulit diwujudkan, karena selama ini iddah hanya diwajibkan kepada perempuan, sedangkan laki-laki boleh langsung menikah dengan perempuan lain setelah ikrar talak tanpa harus menunggu masa iddah. Kondisi tersebut tentu tidak kondusif bagi kedua belah pihak untuk melakukan rekonsiliasi. Oleh karena itu, seharusnya tidak hanya perempuan yang menjalani masa iddah, laki-laki pun harus menjalani masa idah tersebut.

Adapun alasan yang digunakan memberlakukan masa iddah laki-laki merujuk pada Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang masalah pernikahan dalam idah. Surat Edaran ini memberi Petunjuk terkait dengan seorang suami yang telah bercerai dan mau menikah lagi dengan perempuan lain.

Selanjutnya Kabid Gender DP3A Kota Parepare menjelaskan bahwa penerapan surat edaran ini termasuk kesetaraan gender:

“termasuk kesetaraan gender karena kenapa ada surat edaran itu untuk melihat kebermanfaatan dari kedua belah pihak si laki-laki dan perempuan dan termasuk juga calon bayinya jika ada yang hamil, kan parameter kesetaraan gender itu ada akses partisipasi kontrol dan manfaat jadi semua dari itu bisa dilihat kebermanfaatan regulasi tersebut terhadap si mantan suami dan si mantan istri termasuk juga orang-orang yang ada di lingkup dirinya”

Selanjutnya Kabid Gender DP3A Kota Parepare menerangkan bahwa :

“surat edaran itu kayak hadis ada yang shahih ada yang daif, surat edaran ini tidak kuat artinya bisa saja orang melaksanakan dan bisa saja orang tidak melaksanakan dan itu tidak ada sanksi yang diberikan kecuali kalau seperti undang-undang pasti ada sanksi jika tidak dijalankan, ini kan bersifat surat edaran yang tidak memiliki sanksi jadi memang hal ini hanya untuk memberikan kebermanfaatan untuk kedua belah pihak”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa surat edaran ini hanya bersifat himbuan tanpa ada sanksi yang diberikan jika tidak dilaksanakan namun dapat mendeskriminasikan pihak perempuan jika laki-laki tidak mengindahkan surat edaran tersebut.

Selanjutnya advokat bapak rusdianto menjelaskan bahwa:

“Surat Edaran tentang masa iddah bagi laki-laki ini membuat kebimbangan di karenakan dalam konteks masa iddah teori kesetaraan gender tidak bisa diberlakukan di karenakan menurut pandangan ulama dan menurut pandangan islam yang namanya masa iddah hanya diberlakukan untuk perempuan dan itu harga mati yang sudah menjadi syariat, justru yang ada ialah pemenuhan tanggung jawabnya seorang mantan suami ke mantan istrinya seperti nafkah iddah, nafkah mut’ah, nafkah hadanah, dan nafkah madliyah yang dimana disitulah letak kesetaraan gendernya. Berbicara tentang masa

⁶⁸Sriyanti Ambar, Hasil Wawancara (Sumpang Minangae, 19 Desember 2022).

iddah tidak dapat dikaitkan dengan kesetaraan gender di karenakan masa iddah untuk laki-laki tidak seharusnya diberlakukan akan tetapi pemenuhan haknya kepada mantan istri yang wajib di jalankan oleh mantan suami.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari kalangan masyarakat dan lingkungan akademisi yang menerima dan menentang surat edaran ini dengan alasan yang beragam

Pemberlakuan iddah bagi istri semata, jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Inilah yang direspon dan carikan solusi agar relasi gender antara suami dan istri terjalin dengan baik. Jika dikaji secara mendalam idah yang hanya ditetapkan bagi seorang istri jelas merupakan beban ganda yang harus oleh mereka. Beban ganda tersebut ialah, beban akibat perceraian dan beban dengan adanya iddah. Terlebih lagi ketika idah tidak dibebankan bagi suami, secara otomatis dia bisa menikah sekehendaknya. Jika demikian kekerasan yang dialami pihak istri bertambah yaitu kekerasan mental psikologis. Maka dari itu, penting adanya idah bagi suami untuk menghindari ketidakadilan gender tersebut. Padahal menyakiti istri tidak diperbolehkan bahkan dikatakan haram

⁶⁹Rusdianto, *Hasil Wawancara* (Amal Bakti, 19 Desember 2022).

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam : Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai yang dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena Pernikahan Syibhul Iddah di Kota Parepare sejauh ini belum sepenuhnya di laksanakan oleh pihak laki-laki karena pemahaman masyarakat terkait masa iddah hanya untuk perempuan sehingga pada umumnya laki-laki tidak menjadi masalah ketika menikah dengan perempuan lain tanpa menunggu masa iddah istrinya selesai. Setelah muncul surat edaran dirjen bimas islam yang ketentuannya menjelaskan bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya itu masih banyak dari kalangan masyarakat yang tidak mengindahkan surat edaran tersebut.
2. Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut di terapkan di beberapa Kantor Urusan Agama di Kota Parepare dengan beberapa pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti poligami terselubung, Kantor Urusan Agama menegaskan dan memberi peringatan kepada laki-laki untuk tidak melakukan pernikahan dalam masa iddah mantan istrinya, dalam hal ini berpendapat bahwa secara aturan agama sudah jelas yang memiliki masa iddah hanya perempuan berarti ketika laki-laki memiliki masa iddah melanggar Hukum Agama dan melanggar Hak Asasi Manusia yang dimana

hak seseorang melanjutkan keturunan dan hak seseorang untuk menikah yang di batasi dalam bentuk Surat Edaran sementara aturan yang ada di indonesia untuk membatasi hak hanya Undang-Undang.

3. Perspektif Kesetaraan Gender dalam hal masa iddah bagi laki-laki ini menimbulkan banyak hal dimana di kalangan masyarakat dan lingkungan akademisi ada yang menerima dan menentang surat edaran tersebut, menentang karena hak seseorang di atur oleh surat edaran dan diterima karena hal ini dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Pemberlakuan iddah bagi istri semata, jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Inilah yang direspon dan carikan solusi agar relasi gender antara suami dan istri terjalin dengan baik. Jika dikaji secara mendalam iddah yang hanya ditetapkan bagi seorang istri jelas merupakan beban ganda yang harus oleh mereka. Beban ganda tersebut ialah, beban akibat perceraian dan beban dengan adanya iddah. Terlebih lagi ketika iddah tidak dibebankan bagi suami, secara otomatis dia bisa menikah sekehendaknya. Jika demikian kekerasan yang dialami pihak istri bertambah yaitu kekerasan mental psikologis.

B. SARAN

1. Berlakunya Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 diharapkan dengan adanya Surat Edaran tersebut dapat membawa keadilan bagi suami dan istri di khususnya lagi bagi seorang istri.
2. Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 adalah suatu aturan yang bersifat tidak mengikat terhadap Pengadilan atau

KUA. Tapi dengan adanya Surat Edaran tersebut masyarakat lebih berhati-hati dalam hal menikah ketika masih dalam masa iddah.

3. Hasil studi tentang penelitian ini tidak hanya menjadi sebuah karya ilmiah yang tidak dilanjutkan penelitiannya. Namun, bisa dikembangkan menjadi sebuah karya tulis yang dapat dibutuhkan oleh banyak orang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Abdul hamid, 'Aplikasi Teori Masalahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah"', XII No. 4

Ahmad Ali Masyhuda, *Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum Iddah Untuk Laki-Laki* (Jurnal Ilmu Hukum 4 (1)., 2022)

Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponogoro : STAIN Po Press, 2010)

Asiah, Hj. Nur, 'Masalahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali', *DIKTUM : Jurnal Syariah Dan Hukum*

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)* (Yogyakarta: FH UII Press)

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 2* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007)

'Edaran-Ttg-Pernikahan-Dlm-Masa-Idah.Pdf'

Eko Setiawan, 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Journal de Jure*, 2014

Erna Surjadi, *Gender Skateboard (Kekuatan Spirit Gender Dalam Rumah Tangga)* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011)

Fauzi, Isnan Luqman, 'Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki : Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili (IAIN Walisongo, 2012)'

Fikri, 'Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare', *Al-Maiyyah*, 12.1 (2019)

Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin, 'Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Al-Ulum*, 19.1 (2019)

Harahap, Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*

- Henderi Kusmidi, 'Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan', *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4 No. 1 (2017)
- Isna Wahyudi, *Fiqh Idah Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2010)
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakaray, 2017)
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
- Jusman, 'Rekonstruksi Pemahaman Budaya Siri' Dalam Penyelenggaraan Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare Perspektif Pendidikan Islam', 10.September (2022)
- Kadir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018)
- 'Kependudukan.Ukm.Unej.Ac.Id/Kesetaraan-Gender-Bukan-Tentang-Laki-Laki-Ataupun-Perempuan/'
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Affiifi., 'Siti Amalia', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2002, 2014
- Miftaakhul Amri, 'Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-Thufi).
- Mita Rosaliza, 'Wawancara,Sebuah Interaksi Komunikasi DalamPenelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, 11.2', 2015
- Muhammad Isna Wahyudi, 'Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan)', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, V.1 (2016)
- , *Pembaharuan Hukum Pedata Islam,Pendekatan Dan Penerapan* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014)
- , *Pembaharuan Hukum Pedata Islam,Pendekatan Dan Penerapan*
- , *Pembaharuan Hukum Pedata Islam,Pendekatan Dan Penerapan*
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana

- Prenadamedia group, 2014)
- , *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*
- Nida, Andini Hafizhotin, ‘Konsep Pemikiran Iddah Bagi Laki-Laki Serta Relevansinya Dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia’ (UIN JAKARTA, 2011)
- Nur Asfiah, ‘Ddah Bagi Laki-Laki : Studi Analisisqira’ah Mubadalah Atas Tafsir Ayat-Ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kadiri UIN Sunan Ampel Surabaya’, 2021 ‘Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 39’
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Qomariah, Dede Nurul, ‘Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga’, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4.2 (2019)
- Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Naning Ma`rifatul Faiqoh, ‘Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam’, *Urwatul Wutsqo Jurnal :Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 10.1 (2021)
- Sadhu Bagas suratno, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik* (Lentera Hukum, 2017)
- Sandi Hesti Sondak, dkk, ‘Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara’, *Jurnal EMBA*, 7.1’, 2019
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Ter, Abu Aulia Dan Abu Syaqqina, Jilid III* (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018)
- Setiawan, Eko, ‘Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia’, *Journal de Jure*, 6.2 (2014) <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>>
- Setiawan, Guntur, *Impelementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)
- Sirajuddin, Fatkhurrohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*
- Siti Musdah Mulia, *Menuju Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia Dalam Sulistiowati Irianti (Ed) Perempuan Dan Hukum: Menuju*

Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan Dan Keadilan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

‘Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 11’

‘Undang-Undang NO. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung’

‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia’

Uzulia Febri Hidayati, ‘Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi ‘iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)’ (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa Iddah Wanita*, ed. by Fatih (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019)

Wahyudi, Muhammad Isna, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan Dan Penerapan*

———, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan Dan Penerapan*

Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*

———, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

WAWANCARA

Ambar, Sriyanti, *Hasil Wawancara* (Sumpang Minangae, 19 Desember 2022)

Ashari, *Hasil Wawancara* (Bacukiki, 19 Desember 2022)

Erwin, *Hasil Wawancara* (Bambu Runcing, 19 Desember 2022)

Fachrul, Muh., *Hasil Wawancara* (Agussalim, 19 Desember 2022)

Rusdianto, S.H, *Hasil Wawancara* (Amal Bakti, 19 Desember 2022)

Sabrullah S.Ag, (*Kepala Kantor Urusan Agama Ujung*) *Hasil Wawancara* (Lapadde, 22 September 2022)

Syahrudin Sainur, (*Kepala Kantor Urusan Agama Soreang*) *Hasil Wawancara*
(Soreang, 22 September 2022)

Taufiqur Rahman, (*Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki*) *Hasil Wawancara*
(Bacukiki, 22 September 2022)

Umar, Wahyu, *Hasil Wawancara* (Atletik, 19 Desember 2022)



LAMPIRAN



Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2793/In.39.6/PP.00.9/09/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SITI IRHAM YUNUS
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 22 April 2001
NIM : 19.2100.062
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Bayan No.37 A Soreang, Kec. Soreang, Kota
Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 13 September 2022
Dekan,


/Rahmawati



Lampiran 2 :Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SRN IP000691



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 691/IP/DPM-PTSP/9/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA NAMA : **SITI IRHAM YUNUS**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
 ALAMAT : **JL. BAYAM NO. 37 A PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM : PENERAPAN MASA IDDAH BAGI LAKI-LAKI PASCA CERAI**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SE KOTA PAREPARE (KANTOR URUSAN AGAMA SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **19 September 2022 s.d 19 Desember 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **15 September 2022**

PAREPARE



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : Pembina (IV/a)
 NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UJ ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Lampiran 3 : Validasi Instrumen Penelitian



NAMA : SITI IRHAM YUNUS
NIM : 19.2100.062
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM : PENERAPAN MASA IDDAH BAGI LAKI-LAKI PASCA CERAI

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Kepala Kantor Urusan Agama

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap masa iddah bagi laki-laki pasca cerai dalam surat edaran tersebut?
2. Bagaimana penafsiran bapak tentang surat edaran nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri bagi laki-laki di Kota Parepare?
3. Apa yang melatarbelakangi sehingga dikeluarkan surat edaran Nomor:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah isteri?
4. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh KUA kepada laki-laki yang ingin menikah tapi di batasi oleh surat edaran?
5. Ada berapa laki-laki yang menikah dalam masa iddah istrinya?

6. Apa kendala kantor urusan agama terkait surat edaran yang berlaku?
7. Apa faktor yang menyebabkan pemberlakuan iddah bagi laki-laki?
8. Apakah surat edaran ini sudah di sosialisasikan kepada masyarakat?

Pertanyaan untuk duda

1. Siapa nama anda?
2. Apakah anda mengetahui adanya surat edaran tersebut?
3. Kenapa anda memilih menikah dalam masa iddah mantan istri anda?
4. Apa upaya yang di berikan kantor urusan agama terkait surat edaran yang berlaku?

Pertanyaan Untuk Kepala Bidang Gender DP3A Kota Parepare

1. Bagaimana pendapat ibu tentang masa iddah?
2. Bagaimana pendapat ibu tentang surat edaran nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri?
3. Pendapat ibu mengenai larangan menikah bagi laki-laki sebelum masa iddah istrinya selesai?
4. Apakah penerapan masa iddah kepada laki-laki termasuk kesetaraan gender?

Parepare, 26 Juli 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Rahmawati, M. Ag)
NIP.19760901 200604 2 001

(Dra. Rukiah, M.H)
NIP.19650218 199903 2 001

Lampiran 4 : Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM /s/

KAMARUDDIN AMIN

Tembusan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Syahrudin Sainur

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syahrudin Sainur
Alamat : Jl. Petak Unga Soreay
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS
Umur : 48


Menerangkan bahwa,

Nama : Siti Irham Yunus
Nim : 19.2100.062
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan


Syahrudin Sainur

Lampiran 6 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Azhari, S.Sy

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : AZHARI, S.Sy.

Alamat : JL. PANCASILA NO. 6A.

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI.

Pekerjaan : PNS.

Umur : 32 TAHUN.

Menerangkan bahwa,

Nama : Siti Irham Yunus

Nim : 19.2100.062

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan


AZHARI

Lampiran 7 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Sabrullah, S.Ag

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SABRULLAH, S.AG
Alamat : BTN PEPABRI
Jenis Kelamin : L
Pekerjaan : KEPALA PENGHULU
Umur : 50 Tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Siti Irham Yunus
Nim : 19.2100.062
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan


SABRULLAH, S.AG

Lampiran 8 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Taufiqur Rahman

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : TAUFIQUR RAHMAN
Alamat : JL. BAMBU PUNCING
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : ASN
Umur : 43 TAHUN

Menerangkan bahwa,

Nama : Siti Irfham Yunus
Nim : 19.2100.062
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan

PAREPARE



Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara dengan Ibu Sriyanti Ambar, SKM, M.Kes

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *SRİYANTI AMBAR, SKM, M.KES*
Alamat : *PAREPARE (DP3A)*
Jenis Kelamin : *P*
Pekerjaan : *PNS*
Umur : *45TH*
Menerangkan bahwa,

Nama : *Siti Irfham Yunus*
Nim : *19.2100.062*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*
Fakultas : *Syariah Dan Ilmu Hukum Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan
[Signature]
Sriyanti Ambar

PAREPARE

Lampiran 10 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Wahyu Umar

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wahyu Umar
Alamat : Jl. Atletik
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan :
Umur : 30 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Siti Irfham Yunus
Nim : 19.2100.062
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan



Lampiran 11 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Muh. Fachrul

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh. Fachrul
Alamat : Jl. agusalim
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : wiraswasta
Umur : 36 tahun

Menerangkan bahwa,


Nama : Siti Irham Yunus
Nim : 19.2100.062
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai”.

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan


.....



Lampiran 12 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Erwin

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Erwin
Alamat : Jl. Bambu Runcing
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pengusaha swasta
Umur : 30 Tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Siti Irham Yunus
Nim : 19.2100.062
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan


.....

Lampiran 13 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian KUA Soreang

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. SOREANG
Jl. Petta Oddo No. 01 Tlp. 0421-3311546

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : B.037/Kua.21.16.03/Pw.00/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **H. SYAHRUDDIN SAINUR,Lc.M.Ag**
NIP : 197405252011011001
Jabatan : Kepala KUA Kec. Soreang

Dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : **SITI IRHAM YUNUS**
NIM : 19.2100.062
Alamat : Jl.Bayam No 37 A Parepare
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Yang bersangkutan diatas telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi yang dilakukan pada tanggal 19 September s/d 19 Desember 2022 dengan judul penelitian "**Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Pasca Cerai** "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Januari 2023
Kepala

**SYAHRUDDIN SAINUR**

Lampiran 14 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian KUA Bacukiki



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. BACUKIKI
Alamat: Jl. H. Mukaddas, Bacukiki, Kota Parepare
Telepon/Handphone 08114203200

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: B- /Kua.21.16.01/Pw.01/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **Taufiqur Rahman, S.Pd.I., M.Pd.I**
NIP : 197905182009011007
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I, III/d
Jabatan : Kepala KUA Bacukiki

Dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : **Siti Irham Yunus**
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat : Jl. Bayam No. 37 A Parepare

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dengan judul **"Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam : Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-laki Pasca Cerai"**. Terhitung mulai tanggal 19 September 2022 s.d 19 Desember 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Januari 2023

Kepala



Lampiran 15 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian KUA Ujung



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UJUNG
Alamat: JL. JEND. AHMAD YANI KM. 5 KOTA PAREPARE Telp. - Email. -

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: B-23/Kua.21.16.04/Pw.001/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Kementerian Agama kecamatan Ujung menerangkan bahwa ;

1. Nama : SITI IRHAM YUNUS
2. Tempat / Tanggal Lahir : Parepare, 22 April 2001
3. Warga Negara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Adalah benar telah melakukan Penelitian di KUA Kec. Ujung Kota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah bagi Laki-laki Pasca Cerai.

Sejak tanggal 19 September 2022 s.d. 19 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Januari 2023
Kepala,

SABRULLAH, S. Ag
NIP. 19720819 200501 1 010

Lampiran 14 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian KUA Bacukiki Barat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BACUKIKI BARAT
Jl. Taman Makam Pahlawan No.02, Kel. Sumpang Minangae

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 48/Kua.21.16.02/Pw.01/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIR SAID, S.Ag., MA
Jabatan : Kepala KUA Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare
NIP : 197503082006041007

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : SITI IRHAM YUNUS
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : JL. Bayam NO. 37 A Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung tanggal 19 September - 19 Desember 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah bagi Laki-laki Pasca Cerai"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 30 Januari 2023

Kepala,



AMIR SAID

Lampiran 17: Dokumentasi

Wawancara dengan Sabrullah, S.Ag (50 Tahun) Kepala KUA Ujung dan Amir (53 Tahun) Kepala KUA Bacukiki Barat ,Pada tanggal 22 September 2022 di KUA Ujung dan KUA Bacukiki Barat Kota Parepare



Wawancara dengan Taufiqur Rahman (43 Tahun) Kepala KUA Bacukiki dan Azhari (32 Tahun) Pneguhulu KUA Bacukiki, Pada tanggal 22 September 2022 di KUA Bacukiki Kota Parepare



Wawancara dengan Sriyanti Ambar, SKM, M.Kes (45 Tahun) Kepala Bidang Gender dan Erwin (22 Tahun) Laki-laki yang menikah dalam masa iddah istri, Pada tanggal 19 Desember 2022 di Kota Parepare



Wawancara dengan Wahyu Umar (30 Tahun) dan Muh. Fachrul (36 Tahun) Laki-laki yang menikah dalam masa iddah istri, Pada tanggal 19 Desember 2022 di Kota Parepare



BIODATA PENULIS



Siti Irham Yunus Lahir pada tanggal 22 April 2001. Alamat, Jl. Bayam No. 37 A, Kec. Soreang, Kel. Bukit Indah, Kota Parepare. Anak ketujuh dari sepuluh bersaudara. Ayah bernama Muhammad Yunus Hasan dan Ibu bernama Syakirah Juraij. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 38 Parepare, pada tahun 2013 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Parepare, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3

Parepare dan selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis pernah aktif di organisasi Resimen Mahasiswa Sat.709 IAIN Parepare, Menjabat sebagai Ka. Sub. Ur. Pers di MENWA pada tahun 2021.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM : PENERAPAN MASA IDDAH BAGI LAKI-LAKI PASCA CERAI.**